



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2008 - 2028

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong dengan memanfaatkan ruang wilayah daratan, serta ruang udara di atasnya yang tersebar dalam 15 Kecamatan secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi, perlu disusun rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu , maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah kabupaten.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada huruf a dan b , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
20. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional/Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
23. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
24. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
25. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
26. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
28. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
29. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
31. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
50. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
51. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
52. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bengkulu;
53. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2008 - 2028**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

7. **Struktur Ruang** adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. **Pola Ruang** adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. **Penataan ruang** adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. **Penyelenggaraan Penataan Ruang** adalah Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan , dan pengawasan Penataan ruang.
11. **Pengaturan Penataan Ruang** adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintahan daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. **Pembinaan Penataan Ruang** adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
13. **Pelaksanaan Penataan Ruang** adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan penegndalian pemanfaatan ruang.
14. **Pengawasan Penataan Ruang** adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. **Perencanaan Tata Ruang** adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan penetapan rencana tata ruang.
16. **Pemanfaatan ruang** adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beaerta pembiayaannya.
17. **Pengendalian Pemanfaatan ruang** adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang tertib.
18. **Rencana tata ruang** adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. **Sumber daya ruang** adalah setiap potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan baik yang terkandung dalam ruang daratan, termasuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, ruang lautan maupun ruang udara.
20. **Ruang daratan** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
21. **Kecamatan** adalah wilayah yang merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong yang dikepalai oleh seorang Camat.
22. **Kawasan** adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
23. **Kawasan lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. **Kawasan budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25. **Kawasan permukiman** adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian atau tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
26. **Kawasan perdesaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

27. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan konservasi adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai dampak terhadap aspek kelestarian lingkungan hidup yang mempunyai fungsi konservasi dan fungsi pemanfaatan yang berkelanjutan.
29. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian/perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
30. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
31. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
32. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
33. Kawasan Industri/Zona adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
34. Zona Manufaktur Bebas adalah kawasan yang memperoleh *Custom and Tax Privileged Facilities* untuk kegiatan manufaktur berorientasi ekspor, tidak ada pungutan/ditundanya bea masuk atas bahan baku, komponen, mesin, peralatan, dan pasokan yang diperlukan untuk proses manufaktur yang hasil produksinya akan diekspor.
35. *Custom and Tax Privileged Facilities* adalah penundaan pungutan kepabeanan dan perpajakan seperti bea masuk (BM), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau peniadaan pungutan kepabeanan dan perpajakan dari luar daerah pabean yang dimasukkan dalam zona bebas.
36. Pabean adalah suatu tempat yang berada bukan hanya di pelabuhan, tetapi seluruh wilayah di Sumatra dapat disebut sebagai pabean, pada umumnya seluruh negara di dunia mengklaim seluruh wilayahnya sebagai pabean.
37. Peran adalah usaha atau upaya suatu kawasan/wilayah untuk melayani masyarakat hinterlandnya (sekitarnya) atau mendukung/mendorong perkembangan wilayah hinterland (sekitarnya).
38. Fungsi adalah merupakan suatu usaha atau upaya suatu kawasan/wilayah untuk melayani masyarakat di kawasan/wilayah tersebut dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang.
39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
40. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.

41. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi, dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
42. Jalan Arteri Primer adalah jalan-jalan yang menghubungkan PKN (orde I) dengan Kota orde II (PKW).
43. Jalan Kolektor Primer adalah jalan-jalan yang menghubungkan kota orde II (PKW) dengan Kota orde III (PKL).
44. Jalan Lokal Primer adalah jalan – jalan yang menghubungkan kota orde III dengan orde IV.
45. PKW adalah Pusat Kegiatan Wilayah, yaitu suatu kota dalam batas wewenang administrasinya (Kabupaten) yang ditunjuk untuk melayani wilayah – wilayah diluarnya (kabupaten lain).
46. Masyarakat lokal adalah kelompok orang atau masyarakat yang mendiami desa/kelurahan pantai dan menjalankan tatanan hukum, sosial dan budaya yang ditetapkan dan ditaati oleh mereka sendiri secara turun temurun.
47. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dimana masyarakat ikut ambil bagian dan menentukan dalam mengembangkan, mengurus dan mengelola secara komprehensif.
48. Ruang udara adalah ruang di atas ruang daratan dan lautan sebagai satu kesatuan wilayah.
49. Daerah aliran sungai adalah kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dan air meresap atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan.
50. Daerah muara sungai (*estuari*) adalah suatu wilayah yang telah ditetapkan secara geografis tempat saluran air mengalir melalui sistem tertentu yaitu sungai aliran air, atau badan air lainnya.
51. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan, setelah dipenuhinya persyaratan dan pembatasan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.
52. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
53. Strategi pengembangan adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaannya yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan (visi dan misi) wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP MATERI DAN BERLAKU

Bagian Pertama

Ruang Lingkup Materi

Pasal 2

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, berisi Rencana Kebijakan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Rencana Kebijakan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:

- a. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- b. rencana pemantapan kawasan lindung;
- c. rencana pengembangan kawasan budidaya;
- d. rencana pengembangan wilayah prioritas;
- e. rencana pengendalian wilayah intensif;
- f. rencana pola pemanfaatan ruang ;
- g. rencana pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
- h. rencana pengelolaan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan;
- i. rencana sistem prasarana wilayah;
- j. rencana pengendalian pemanfaatan ruang;
- k. rencana sistem kegiatan pembangunan

Bagian Kedua Ruang Lingkup Berlaku

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk pengelolaan ruang yang masuk ke dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berlaku untuk Tahun 2008 – 2028 kedepan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong wajib menjabarkan lebih detail rencana pengelolaan dan pengembangan ruang wilayah kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ke dalam Peraturan Bupati.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama Asas Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berasaskan:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua komponen pengguna sumberdaya ruang secara demokratis;
- b. Asas keadilan, yaitu bahwa kegiatan yang dijalankan harus bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan, sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya ruang;
- c. Asas pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan lestari;
- d. Asas berkelanjutan, yakni pemanfaatan ruang yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya;
- e. Asas keterpaduan, yakni keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dan pertimbangan ekologi; keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem perairan; keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan

kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait; keterpaduan perencanaan secara vertikal dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan pusat (RTRW Nasional), provinsi (RTRW Provinsi) dan kabupaten (RTRW Kabupaten), keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, dan keterpaduan penataan ruang wilayah yang dilakukan secara partisipatif dan transparan, dengan mengakomodasikan kepentingan masyarakat lokal;

- f. Asas demokratisasi ruang, yakni proses pengelolaan sumber daya melalui desentralisasi pengelolaan sumber daya yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang memberi akses secara adil kepada masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah;
- g. Asas akuntabilitas dan transparansi, yakni mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, dan memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta serta berbagai pihak yang berkepentingan.
- h. Asas pengakuan terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya , yakni penerimaan oleh pemerintah terhadap kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara kualitas ruang sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun kelestarian lingkungan.
- i. Asas pemberdayaan masyarakat, yaitu kegiatan yang dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas, dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya ruang.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dengan tujuan:

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten secara terpadu berbasis masyarakat, yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung ruang serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:
 - 1) mewujudkan kehidupan masyarakat di daerah yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 - 2) mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang ada, dalam ruang wilayah kabupaten dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 - 3) meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang ada dalam ruang wilayah kabupaten secara berdayaguna, berhasilguna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - 4) mewujudkan perlindungan fungsi ruang wilayah kabupaten dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan;
 - 5) mewujudkan keseimbangan, kepentingan, kesejahteraan dan keamanan;

- d. Menyusun dan menetapkan kerangka kerja dan prioritas pengelolaan wilayah secara terpadu berbasis masyarakat.
- e. Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan, dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

BAB IV KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- a. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan pedoman dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan dan perkembangan wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya ruang dan sumberdaya manusia yang ada dan peluang pengembangannya.
- b. Pokok-pokok kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Mendorong pengembangan ekonomi melalui peningkatan fungsi dan peran dari Kabupaten Rejang Lebong dimana peran kabupaten berupa :
 - a) pusat pemasaran dan perdagangan skala beberapa kabupaten.
 - b) pusat perhubungan dan transportasi skala beberapa kabupaten.
 - c) pusat kegiatan ekonomi melayani beberapa kabupaten.
 - d) pusat kegiatan industri (Agroindustri dan manufaktur karet konsep zona manufaktur bebas).
 - e) pusat pelayanan masyarakat skala beberapa kabupaten.
 - f) pusat pemerintahan kabupaten.
 - g) pusat komunikasi dan informasi skala pelayanan beberapa kabupaten.
 - h) pusat kegiatan rekreasi dan hiburan.
 - i) sebagai *Feeder road* antara Lintas Tengah dan Barat.

Adapun fungsi utama kabupaten adalah berupa :

 - a) pertanian tanaman pangan.
 - b) pertanian perkebunan
 - c) peternakan, perikanan darat dan industri
 - 2) Menetapkan bagian-bagian wilayah kabupaten secara fungsional sebagai wilayah pengembangan yang dalam pelaksanaannya:
 - a) wilayah pengembangan dengan karakteristik yang telah terbentuk disektor pertanian serta kecenderungan pertumbuhan lebih tinggi atau lebih cepat harus dikendalikan agar pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
 - b) wilayah pengembangan dengan pertumbuhan lebih rendah atau lebih lamban harus dirangsang perkembangannya agar dapat mengurangi kesenjangan wilayah masa datang dengan potensi yang dimiliki;

- 3) Mendorong simpul-simpul atau pusat-pusat yang merupakan perkotaan kecil atau kota lintas batas dengan kabupaten tetangga yang ada dalam setiap wilayah pengembangan, dengan prinsip:
 - a) memacu perkembangan kecamatan – kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga;
 - b) menekankan pengembangan agrobisnis/agroindustri dan industri manufaktur yang didukung prasarana layak, yang dibutuhkan bagi pelayanan pusat-pusat di kawasan perdesaan;
 - c) mendorong pertumbuhan pusat-pusat perkotaan yang meliputi Kota Curup, Kampung Melayu, Air Duku, Beringin Tiga, Padang Ulak Tanding dan Kota Padang agar dapat berfungsi sebagai penghubung antara simpul perkotaan besar yang meliputi Kota Bengkulu dan Kota Palembang dengan kawasan perdesaan sebagai sentra produksi agrobisnis/agroindustri serta industri manufaktur;
- 4) Menetapkan kawasan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Utama Wilayah Kabupaten Rejang Lebong untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan yang akan bergeser dari perkotaan menengah menjadi perkotaan besar, dengan menetapkan fungsi, bentuk, dan ukurannya yang selaras dengan kedudukannya sebagai pusat pemasaran dan perdagangan dengan skala pelayanan beberapa kabupaten, simpul transportasi untuk menghubungkan beberapa kabupaten, pusat kegiatan ekonomi skala pelayanan beberapa kabupaten, pusat jasa public, skala pelayanan beberapa kabupaten, pusat pelayanan masyarakat dan pendidikan skala pelayanan beberapa kabupaten, pusat pemerintahan kabupaten, serta pusat permukiman perkotaan skala besar.
- 5) Pengembangan infrastruktur wilayah diarahkan:
 - a) terutama pada bagian-bagian wilayah yang perkembangannya dipacu untuk menautkan pusat-pusat pelayanan dengan pusat pelayanan wilayahnya;
 - b) mempertahankan dan meningkatkan pelayanan pada pusat-pusat dan kawasan yang relatif lebih berkembang;
- 6) Mempersiapkan dukungan ruang bagi pertumbuhan penduduk selama 20 (Dua puluh) tahun ke depan melalui persediaan, peruntukan, penggunaan, pemeliharaan dan pendistribusian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, struktur kependudukan, dan kecenderungan distribusi penduduk dalam sektor ekonomi;
- 7) Mempersiapkan dukungan ruang bagi para investor untuk ikut andil dalam pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.
- 8) Meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan ruang daratan yang berorientasi pada terjadinya penguatan basis perekonomian rakyat;
- 9) Mengakui dan menghormati hak-hak keperdataan setiap warga masyarakat atas sumber daya ruang wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Meningkatkan kapasitas dan mendorong kerjasama pengelolaan ruang wilayah kabupaten secara terpadu antara masyarakat lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat;

- 11) Mengantisipasi, mengendalikan, dan menanggulangi tindakan dari kegiatan-kegiatan manusia yang dapat merusak kualitas ruang pada kawasan lindung darat maupun sungai .

Bagian Kedua **Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

Pasal 7

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi :

- a. Strategi pemantapan kawasan pengendalian ketat;
- b. Strategi pengembangan kawasan budidaya;
- c. Strategi pengembangan sistem pusat – pusat kota;
- d. Strategi pengembangan kota - kota sebagai pusat kegiatan;
- e. Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah;
- f. Strategi peningkatan fasilitas sosial dan ekonomi;
- g. Strategi pengembangan sektor – sektor berupa sektor pertanian, sektor pertambangan, Sektor pariwisata, sektor agribisnis/agroindustri, sektor industri;
- h. Strategi peningkatan kelembagaan yang menunjang agribisnis/agroindustri;
- i. Strategi pemantapan kawasan – kawasan yang berdampak terhadap kelestarian lingkungan;
- j. Strategi pengembangan kawasan industri berkonsep manufaktur bebas;
- k. Strategi pengembangan fasilitasi kredit yang dapat dimanfaatkan dalam konsep agribisnis/agroindustri;
- l. Strategi manajemen infrastruktur;

Pasal 8

Strategi pemantapan kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini meliputi langkah – langkah untuk mengendalikan kawasan – kawasan yang dianggap mempunyai masalah dengan kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang ditempuh melalui mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam keputusan pejabat berwenang berupa :

- a. Kawasan Hutan Lindung seluas ± 20.862 Ha;
- b. Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat seluas ± 23.551 Ha;
- c. Kawasan Taman Wisata Alam seluas ± 5.560 Ha;
- d. Kawasan DAS Hulu Sungai Musi dan sempadan – sempadan sungai dengan lebar 100 m kiri kanan sungai besar dan 50 m kiri kanan sungai kecil, kedua – duanya berada di luar kawasan perkotaan, yang berfungsi sebagai sistem tata air bagi Sungai Musi;
- e. Kawasan Wisata;
- f. Daerah sepanjang jalan arteri primer, pemanfaatan ruang disekitar jalan arteri ini perlu dikontrol perkembangannya dan penggunaannya;
- g. Daerah – daerah potensi tambang, agar terkendali dalam pengexploitasiannya;
- h. Daerah – daerah sekitar mata air atau danau;

Pasal 9

Strategi pengembangan kawasan budidaya yang terdapat dalam pasal 7 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi langkah – langkah untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah dan keselarasan serta keterpaduan pengembangan kawasan budidaya, yang ditempuh melalui :

- a. Optimalisasi penggunaan lahan;
- b. Pemilihan komoditi sektor pertanian dengan sub sektornya yang khas, yang memiliki daya saing/kompetisi tinggi dan bernilai ekonomis serta menunjang agroindustri;
- c. Pengembangan budidaya pertanian dengan ekstensifikasi dan diversifikasi komoditi pertanian yang prospektif dikembangkan;
- d. Pengembangan obyek – obyek wisata, terutama wisata agro yang sangat terkait dengan agroindustri/agribisnis/agropolitan;
- e. Eksploitasi sumber daya tambang yang terdapat di kabupaten dengan mematuhi aspek kelestarian lingkungan;
- f. Pemantapan kepastian hukum penggunaan ruang pada kawasan budidaya pertanian dan non pertanian dengan mencegah terjadinya perubahan fungsi ruang budidaya pertanian menjadi non pertanian.

Pasal 10

Strategi pengembangan sistem pusat kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c Peraturan Daerah ini, meliputi upaya – upaya atau langkah – langkah yang dilakukan dalam upaya pengembangan sistem pusat – pusat kota berupa :

- a. Memacu pertumbuhan di Kota - kota yang terkait dengan kegiatan ekonomi (Curup, Air Duku, Padang Ulak Tanding dan Kotapadang) melalui upaya peningkatan fasilitas perekonomian dan infrastruktur wilayah.
- b. Pengembangan pusat – pusat permukiman yang berada pada sentra – sentra produksi dan lintas pusat – pusat permukiman diarahkan dalam rangka menyelaraskan peningkatan produksi dan produktivitas dengan upaya memperlancar pemasaran.
- c. Pengembangan kota – kota di kecamatan yang merupakan sentra – sentra produksi penunjang di sektor pertanian dan perkebunan serta yang mempunyai potensi pertambangan dengan penekanan pada kegiatan yang berbasis produksi .Memacu perkembangan Kecamatan Selupu Rejang (Air Duku) dengan cara pembuatan titik tumbuh kegiatan baru/pusat pertumbuhan baru pada kota yang berpotensi sebagai pembawa efek dari paradigma Agroindustri/Agropolitan serta Kecamatan Padang Ulak Tanding (Padang Ulak Tanding) sebagai Sub Pusat dari PKW.
- d. Peningkatan fasilitas ekonomi dan sosial pada kota – kota yang berfungsi sebagai PKW dan sub pusat serta kota Agropolitan.
- e. Penegasan batas – batas antar permukiman yang mencirikan perkotaan dan perdesaan, hal ini dimaksudkan agar terjadinya kesinambungan dalam pembangunan maupun keseimbangan ekonomi terjadi.
- f. Khusus untuk kawasan – kawasan yang dikhawatirkan terjadi penetrasi pada kawasan lindung diarahkan kearah permukiman yang mencirikan perdesaan.

Pasal 11

Strategi pengembangan kota sebagai pusat – pusat kegiatan yang terdapat dalam pasal 7 huruf d, Peraturan Daerah, ini dalam rangka upaya pengembangan kota – kota yang ada didalam Kabupaten Rejang Lebong berupa :

- a. Meningkatkan peran dan fungsi dari Kota Curup, Air Duku serta Padang Ulak Tanding dalam mendukung pengembangan skala Agroindustri dan manufaktur karet dengan cara peningkatan kegiatan sektor jasa dan perbankan serta ekonomi dan pelayanan masyarakat.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi dari Air Duku sebagai pusat kegiatan dan sentra pengumpulan sementara industri pertanian (agroindustri/agropolitan) , serta tempat pengumpul sementara untuk pemasaran skala nasional dan internasional tergantung hasil akhir komoditi yang dipilih untuk jenis industri agro yang didukung oleh prasarana dan sarana perhubungan darat.
- c. Meningkatkan peran dan fungsi dari Kota Padang Ulak Tanding sebagai sub pusat dari Kota Curup.
- d. Pembuatan kantong – kantong produksi industri penunjang sektor pertanian dan perkebunan pada setiap desa – desa di Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 12

Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang terdapat dalam pasal 7 huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan sebagai upaya dalam mendorong skema *spread effect* (efek yang menjalar akibat adanya sesuatu kegiatan) dari kegiatan agroindustri berupa :

- a. Peningkatan jalur – jalur distribusi barang dan jasa yang menghubungkan antar kota – kota antar kecamatan serta antar kecamatan dengan Ibukota.
- b. Pembuatan terminal barang ataupun peningkatan terminal yang ada sebagai jalur distribusi produksi agro (terminal agro) ataupun hasil – hasil pengolahannya dengan skala pelayanan lokal.
- c. Pengadaan fasilitas sub – sub terminal pada kota – kota yang berfungsi sebagai simpul pergerakan (Air Duku, Padang Ulak Tanding serta Kota padang).
- d. Pengembangan dan peningkatan penyediaan fasilitas perekonomian dan sosial budaya lainnya khusus pada Kota Curup.
- e. Pengembangan sumberdaya listrik pada pusat – pusat pelayanan potensial dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.
- f. Peningkatan sumberdaya kelistrikan terkait dengan Kabupaten Rejang Lebong berbasis Agro Industri dan Manufaktur karet, hal ini dapat dilakukan dengan cara sistem permintaan terhadap PLTA Tes di Kecamatan Lebong Selatan (Kabupaten Lebong), serta PLTA Musi sebagai sumber yang dipakai Kabupaten Rejang Lebong saat ini.
- g. Pengadaan pergudangan sentra industri pertanian di Air Duku dan Kecamatan Kota Padang sebagai sentra manufaktur karet.
- h. Pembuatan pipa – pipa pengaliran air dari Sungai Musi dan sungai yang ada dalam rangka pengembangan industri manufaktur karet.

Pasal 13

Strategi peningkatan fasilitas sosial dan ekonomi yang terdapat dalam pasal 7 huruf f Peraturan Daerah ini, merupakan upaya - upaya untuk terjadinya ketergantungan ekonomi antar kota - kota dalam Kabupaten Rejang Lebong agar dapat diciptakan suatu mekanisme yang berkesinambungan serta selaras, selain itu dengan sistem penciptaan ketergantungan ekonomi antar kota - kota di Kabupaten Rejang Lebong diharapkan pengembangan Kabupaten Rejang Lebong menuju arus industrialisasi tidak merusak lingkungan alam yang harus dipertahankan sebagai upaya meminimasi kerusakan lingkungan akibat perubahan - perubahan yang tidak diharapkan.

Strategi ini khusus ditujukan pada kota yang berperan sebagai Kota PKW (Curup). Adapun strategi tersebut adalah :

- a. Peningkatan sarana niaga.
- b. Peningkatan sarana pelayanan kesehatan.
- c. Peningkatan sarana pelayanan umum.
- d. Peningkatan sarana perumahan skala besar.
- e. Peningkatan sarana pendidikan.
- f. Peningkatan sarana perhubungan.
- g. Peningkatan sarana telekomunikasi.

Pasal 14

Strategi pengembangan sektor - sektor yang terdapat dalam pasal 7 huruf g Peraturan Daerah ini merupakan upaya peningkatan semua sektor agar dapat menunjang pengembangan kabupaten berupa :

- a. Sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan) untuk mendukung pemberdayaan sumberdaya pedesaan dengan basis pertanian (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan);
- b. Sektor pertambangan dengan cara, inventarisasi kembali sumber - sumber bahan tambang dan galian melalui kerjasama dengan pihak - pihak terkait, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian dan dinas terkait, identifikasi sumber - sumber bahan tambang dan galian baru melalui penelitian terpadu antar pihak - pihak terkait, promosi ke pihak investor dan swasta untuk dapat menanamkan modalnya/investasi dalam rangka pengeksploitasian sumber - sumber bahan tambang dan galian yang berbasis industri yang telah diketahui mutu dan cadangan mineral tersedia, memberikan penyuluhan serta bimbingan dan ketrampilan kepada para penambang rakyat, serta pengendalian lingkungan dan reklamasi lahan tambang pasca penambangan untuk menjaga kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan.
- c. Sektor pariwisata dengan cara, pengembangan pariwisata berlandaskan asas pengelolaan lingkungan dan pelestarian nilai - nilai budaya daerah untuk mendukung pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan, pengembangan pariwisata diselaraskan dengan pertumbuhan dan perkembangan sektor - sektor lainnya dan menciptakan kesempatan kerja dan lapangan kerja disektor pariwisata dan pendukungnya, pengembangan pariwisata diarahkan untuk pengembangan pasar wisatawan dan untuk kunjungan bisnis dan kepentingan pekerjaan, sekaligus sebagai embrio menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan pengembangan atraksi wisata difokuskan pada wisata budaya dan wisata alam kepada wisata tirta (air terjun, air panas dan danau), wisata agro dan ekowisata sebagai pendukungnya.

- d. Sektor agribisnis/agroindustri dengan cara, penumbuhan iklim usaha yang kondusif, mulai dari pengembangan pembibitan sampai kepada perlindungan atau keberpihakan pada masyarakat petani, melakukan pembinaan dan pengembangan baik secara klasikal maupun modern, dengan membuat analisis peluang usaha berdasarkan potensi sumber daya pertanian, dan kemungkinan pengembangan kegiatan industrinya, menyediakan fasilitas pembiayaan yang diarahkan untuk komoditi yang berorientasi pasar, baik untuk keperluan lokal maupun ekspor, membangun pola kemitraan yang setara yaitu ” pola PIR yang disempurnakan ”, melakukan pembinaan petani untuk berpikir dengan konsep pengusaha. Disini perlu dilakukan pendekatan konsep-konsep modern seperti penerapan manajemen dan sebagainya.
- e. Sektor industri dengan cara, peningkatan pemahaman tentang *technoware* (mesin dan peralatan) yang akan digunakan, meningkatkan *humanware* (kualitas sumberdaya manusia) dalam arus globalisasi ekonomi , meningkatkan *inforware* (penyebaran informasi) untuk kawasan industri serta produk yang akan dikembangkan, meningkatkan *orgaware* (kerjasama kelembagaan) baik dalam lingkup lokal maupun regional, penyediaan kebutuhan teknologi untuk meningkatkan kandungan teknologi (*technoware, humanware, inforware dan orgaware*) dalam proses produksi.

Pasal 15

Strategi pengembangan yang menunjang agroindustri/agribisnis/agropolitan yang terdapat dalam pasal 7 huruf h Peraturan Daerah ini, merupakan salah satu upaya agar agroindustri/agribisnis dapat tepat sasaran dan tepat tujuan melalui pengembangan pola kemitraan yang setara yaitu ” pola PIR yang disempurnakan ”, dimana bentuknya adalah berupa :

- a. Pemerintah membentuk BUMD yang akan berfungsi sebagai perusahaan inti, BUMD ini dimungkinkan berupa Joint Venture Company (JVC) antara Pemda, swasta dan koperasi petani;
- b. Pemerintah menunjuk Bank pelaksana dalam menyalurkan dana pengembangan usaha dan atau meminta Bank untuk ikut partisipasi dalam investasi usaha agribisnis/agroindustri.
- c. Kelompok-kelompok usaha petani pra-koperasi berbagi dalam Badan Hukum koperasi Petani;
- d. JVC adalah perusahaan patungan antara BUMD, Swasta dan Koperasi yang dibentuk untuk tujuan tertentu misalnya bergerak dibidang ekspor, manufacturing dan prosesing, logistik, facilities, jasa, dan lain – lain;
- e. BUMD adalah perusahaan milik pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong yang berfungsi sebagai perusahaan inti, akan menangani hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Penyiapan infrastruktur dasar dan fungsional;
 - 2) Bantuan Modal;
 - 3) Garansi;
 - 4) Bantuan teknis, dll
- f. Bank pelaksana dapat membiayai usaha petani melalui :
 - 1) BUMD
 - 2) Koperasi
 - 3) Langsung pada petani

- g. Kepemilikan petani ada di BUMD melalui koperasi, di koperasi, di JVC dan usaha miliknya sendiri;
- h. Dengan demikian “*Bargaining Position*” petani sangat bagus karena dapat menguasai aset, akses kepada informasi, akses kepada sumber dana serta menempatkan wakilnya di setiap bidang usaha;
- i. Pada akhirnya diharapkan nilai tambah agribisnis yang dikembangkan di Kab. Rejang Lebong ini dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh petani dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 16

Strategi pemantapan pada kawasan – kawasan yang mempunyai dampak terhadap kelestarian lingkungan yang terdapat dalam pasal 7 huruf i Peraturan Daerah ini berupa upaya atau pencegahan agar tidak terjadi bencana alam seperti banjir, menurunnya kuantitas air tanah serta penurunan muka tanah yang akan dialami oleh air bawah tanah dari Kabupaten Rejang Lebong yang berdampak terhadap Kabupaten – kabupaten lain dibawah Kabupaten Rejang Lebong yang diakibatkan oleh pemanfaatan lahan di TNKS maupun Hutan Lindung serta sempadan sungai yang tidak memperhatikan perencanaan yang berwawasan lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu disarankan usaha – usaha yang dapat membawa dampak terhadap kerusakan lingkungan di Kabupaten Rejang Lebong perlu dibatasi atau dilarang sama sekali. Selain usaha yang di lakukan oleh Kabupaten Rejang Lebong, hendaknya perlu didukung oleh Pemerintah Provinsi dalam usaha usaha untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dikibatkan oleh usahanya sendirinya, untuk itu upaya yang dijalankan adalah :

- a. Penegasan dan pemasangan batas kawasan hutan;
- b. Pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan – kawasan DAS Hulu Sungai Musi dan sempadan sungai;
- c. Pengendalian dan pembatasan pengembangan pada kawasan – kawasan DAS Hulu Sungai Musi dan sempadan sungai;
- d. Mengendalikan pemanfaatan lahan di sempadan sungai dan hulu sungai lainnya.

Pasal 17

Strategi pengembangan kawasan konsep industri manufaktur bebas yang terdapat dalam pasal 7 huruf j Peraturan Daerah ini, yaitu upaya agar industri manufaktur karet dapat bersaing dipasar internasional maupun dalam penjangkaran investor melalui :

- a. Identifikasi potensi pasar di *pasifik rim* ataupun negara – negara yang masuk dalam skema AFTA terhadap komoditi yang diminta oleh pasar tersebut atau terhadap komoditi yang akan dikembangkan;
- b. Melakukan studi banding terhadap kawasan industri yang mempunyai konsep bebas baik dalam lingkup nasional seperti Kawasan Berikat Gelangan (Prov Jawa Timur), Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang (DI Aceh), P. Batam sebagai *Free Trade Zone* , atau dalam lingkup internasional (jika memungkinkan) seperti India dalam pengembangan Specialised Economic Zone, Puerto Rico sebagai cikal bakal *EPZ*, Taiwan (*EPZ*), Amerika (*FTZ*), Cina (Special Economic Zone), Singapura sebagai Economic Processing Zone dll;
- c. Pembentukan badan pengelola kawasan;
- d. Penyusunan RTR Kawasan Industri di lokasi terpilih;

- e. Penyiapan lahan kawasan industri manufaktur bebas, fasilitasi dalam pengurusan izin kawasan kepada Perindag maupun KADIN (fasilitasi dalam *regulasi*), fasilitasi dalam pengurusan *custom and tax privileged facilities* (penundaan pungutan kepabeanan dan perpajakan atau peniadaan pungutan kepabeanan dan perpajakan terhadap barang dari luar daerah pabean (luar negeri);
- f. Sosialisasi program pengembangan ke berbagai pihak, baik masyarakat maupun para investor/pengusaha dari luar negeri maupun dalam negeri;
- g. Penyiapan infrastruktur yang diperlukan oleh pemda setempat berupa jalan, jembatan, listrik dan air bersih di kawasan industri, investasi oleh pemda setempat (jika memungkinkan) di kegiatan terpilih lewat BUMD atau Perusda (perusahaan daerah);
- h. Penjaminan kepastian berinvestasi dari para investor.

Pasal 18

Strategi pengembangan fasilitasi kredit yang dapat dimanfaatkan dalam konsep agroindustri/agribisnis yang terdapat dalam pasal 7 huruf k Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mengikut sertakan masyarakat untuk mengembangkan Agroindustri di Kabupaten Rejang Lebong yang sangat diperlukan dukungan perbankan terutama yang berkenaan dengan fasilitas kredit yang memungkinkan diperoleh bagi industri rumah tangga, koperasi, dan UMKM dimana salah satu Bank yang sangat memungkinkan untuk berpartisipasi dalam usaha pengembangan ini adalah Bank Bengkulu. Bank ini merupakan salah satu dari Bank Pembangunan Daerah di Indonesia (Saham dimiliki 100% oleh Pemda Propinsi Bengkulu), tentunya dengan prinsip kehati-hatian Bank (Prudential Banking) serta dengan suatu studi dan proposal usaha yang meyakinkan dari sisi bisnis.

Dalam mekanismenya dikemukakan 17 Skim Kredit Program (Bunganya mendapat subsidi pemerintah) dimana 14 diantaranya dibiayai oleh Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), dan kredit lainnya yang dapat dimanfaatkan nantinya adapun dari 17 skim kredit tersebut dapat dipilih salah satunya berupa :

- a. Skim kredit pengentasan kemiskinan (TASKIN) berupa :
 - 1) kredit usaha keluarga sejahtera (kukesra);
 - 2) kredit pengembangan kemitraan usaha prokesra (kpku – prokesra);
 - 3) kredit penerapan teknologi tepat guna pengentasan kemiskinan (kpttg-taskin);
 - 4) kredit pengentasan kemiskinan melalui koperasi pedagang pasar (kredit taskin-koppas);
 - 5) kredit pengentasan kemiskinan melalui usaha kecil, menengah dan koperasi (kredit taskin-ukmk);
 - 6) kredit pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha agribisnis (taskin agribisnis)
 - 7) kredit pengentasan kemiskinan melalui industri kecil dan kerajinan rakyat (kredit taskin inkra);
- b. Skim kredit koperasi berupa :
 - 1) kredit usaha tani (kut)
 - 2) kredit kepada koperasi (kkop)
 - 3) kredit kepada koperasi usaha primer untuk anggotanya (kkpa)
 - 4) kredit dengan pola perusahaan inti rakyat transmigrasi
 - 5) kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya dengan pola bagi hasil (kkpa-bagi hasil)

- 6) kredit pembiayaan modal kerja Bank Indonesia dalam pengembangan Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah (kmk-bpr/pmk-bprs)
- 7) kredit pembiayaan kepada pengusaha kecil dan pengusaha mikro melalui bank perkreditan rakyat/bank perkreditan rakyat syariah (kpkm/ppkm)
- 8) kredit penerapan teknologi produk unggulan daerah (kpt-pud)
- 9) kredit likuiditas usaha angkutan umum bus perkotaan (kuaubp)

Pasal 19

Strategi pengembangan manajemen infrastruktur yang terdapat dalam pasal 7 huruf l Peraturan Daerah ini dilakukan mengingat pentingnya peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan masyarakat tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan masyarakat termasuk makhluk hidup yang lain, selain itu infrastruktur adalah sebagai bagian dari tata ruang (baik wilayah maupun kota) infrastruktur sekaligus merupakan pendukung utama sistem sosial dan ekonomi. Dalam manajemen perancangan sistem infrastruktur yang bersifat komprehensif (menyeluruh) tahapan di bawah ini dapat dipakai sebagai salah satu acuan yang meliputi berupa :

- a. Perencanaan menyeluruh yang komprehehsif (*a master linking or integrated plan*) terhadap infrastruktur yang ada;
- b. Rencana induk untuk setiap pembangunan dan pengembangan sistem (*master plans for the development of each service infrastructure system*) infrastruktur;
- c. Perkiraan biaya (*assesments that tie to the buggeting process*);
- d. Perencanaan organisasi dan institusi;
- e. Perencanaan untuk peningkatan sistem yang ada (*plans to improve operation services*);

Dimana pada tiap infrastruktur tersebut dibagai dalam group :

- a. Grup transportasi (jalan, Jalan Raya, jembatan);
- b. Grup pelayanan transportasi (transit, bongkar muat);
- c. Grup komunikasi;
- d. Grup keairan (air, air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air, sungai, saluran terbuka, pipa);
- e. Grup pengelolaan limbah(sistem pengelolaan limbah padat);
- f. Grup bangunan;
- g. Grup distribusi dan produksi energi;

Sistem manajemen infrastruktur yang terbagi menjadi bermacam-macam sub sistem mengakibatkan sistem infrastruktur menjadi begitu kompleks. Tahapan mulai dari studi, perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan sekaligus pemeliharaan merupakan proses yang harus dan perlu dilakukan untuk membuat sistem infrastruktur yang terpadu dan menyeluruh. Sistem infrastruktur juga merupakan proses dengan keterlibatan beberapa aspek, interdisipliner dan multisektoral. Salah satu tantangan utama dalam perancangan sistem infrastruktur adalah mempertimbangkan bagaimana semua memberikan pengaruh pada lainnya, keterikatannya satu sama lain dan dampak-

dampaknya. Perancangan sistem infrastruktur yang tepat adalah dengan pendekatan masalahnya pada tingkat yang tepat dari perhatian global pada pertimbangan yang matang pada dampak-dampak dan efek-efek eksternal, namun masih berkonsentrasi secara spesifik pada persoalan utama yang dimaksud. Artinya kadang harus berpikir makro (garis-garis besar) sekaligus mikro (detail) ataupun sebaliknya. Untuk mencapai hal tersebut perlu keterpaduan sistem, komitmen yang konsisten dari pengambil keputusan (Stake holder), multisektoral dan terintegrasi. Manajemen sistem Infrastruktur yang kompleks dan komprehensif bukan akibat dari perencanaannya tetapi lebih cenderung akibat dari kebutuhannya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka diperlukan suatu studi manajemen infrastruktur di kabupaten yang meliputi berbagai group tersebut.

BAB V

RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 20

Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan pedoman bagi:

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- b. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah kabupaten, serta keterkaitan antar sektor;
- c. Penataan ruang wilayah kabupaten dan wilayah kota yang merupakan dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Ruang Wilayah

Pasal 21

- (1) Struktur ruang wilayah kabupaten ditetapkan ke dalam 2 (dua) wilayah dan pengembangan yang ditetapkan dengan pendekatan karakteristik ekonomi yang terbentuk dan dilakukan dengan perhitungan location quotient, perhitungan dengan model gravitasi reilly dan melihat unit-unit administrasi pemerintahan. Selain hal tersebut sistem perwilayahan didasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi untuk melayani kebutuhan wilayah belakangnya (*hinterlandnya*) dikaitkan dengan besar pengaruh suatu kota. Wilayah belakang (*hinterland*) dikatakan sebagai wilayah pengaruh sebuah kota apabila dalam memenuhi kebutuhannya atau menjual hasil produksinya cenderung bergantung pada kota tersebut, termasuk kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan dan rekreasi. Dalam menjual produk termasuk didalamnya menjual komoditas atau jasa/tenaga (mencari lapangan kerja).
- (2) Wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Wilayah Pengembangan I, mencakup Kecamatan Curup, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Bermani Ulu dan Kecamatan Bermani Ulu Raya, dapat dikembangkan sebagai gugus pengembangan persawahan irigasi dan perikanan darat, termasuk berbagai modal integrasi antara ternak dan tanaman.
 - b. Wilayah Pengembangan II, mencakup Kecamatan Selupu Rejang dan Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Padang

Ulak Tanding dan Kecamatan Binduriang, dapat dikembangkan menjadi gugus pengembangan hortikultura, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan yang berorientasi agrobisnis.

- (3) Wilayah Pengembangan III, mencakup Kecamatan Kota Padang dan Padang Ulak Tanding dapat dipercepat melalui pengembangan tanaman perkebunan.

Pasal 22

- (1) Pusat-pusat wilayah pengembangan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan fungsinya dalam sistem pusat perkotaan.
- (2) Hirarkhi fungsional wilayah kabupaten diwujudkan dalam dua jenis pusat kegiatan:
- a. Pusat kegiatan wilayah (pusat utama/PKW) , merupakan pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat pemasaran dan perdagangan skala pelayanan beberapa kabupaten, pusat perhubungan dan transportasi, pusat kegiatan ekonomi skala pelayanan beberapa kabupaten , pusat kegiatan industri (pertanian dan pengolahan hasil karet), pusat pelayanan masyarakat, pusat pemerintahan, pusat komunikasi dan informasi skala pelayanan beberapa kabupaten , pusat pendidikan skala pelayanan beberapa kabupaten, pusat kegiatan rekreasi dan hiburan, sebagai *Feeder road* antara Lintas Tengah dan Barat.
 - b. pusat kegiatan lokal (sub pusat/PKL), merupakan pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat pelayanan keuangan melayani satu kabupaten/beberapa kecamatan, sebagai pusat pengolahan/pengumpulan barang beberapa kecamatan, simpul transportasi untuk beberapa kecamatan, sebagai jasa pemerintahan beberapa kecamatan, bersifat khusus karena mendorong beberapa sektor strategis.
 - c. Sub – sub pusat , merupakan suatu kota antara yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme ketergantungan ekonomi antara satu kota dengan kota lain;
- (3) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini, adalah Kota Curup ;
- (4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini, adalah Padang Ulak Tanding .
- (5) Sub – sub pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c Pasal ini, adalah Air Duku.

Bagian Kedua

Peran dan Fungsi Kota/kecamatan

Pasal 23

Untuk pengembangan kota – kota di Kabupaten Rejang Lebong dimasa datang, perlu meningkatkan pengembangan fungsi – fungsi kecamatan tersebut sesuai dengan jumlah penduduk dan wilayah yang dilayaninya serta fungsi kecamatan ditetapkan dalam rangka mendukung peran suatu kota. Selain itu juga perlu dipertimbangkan kaitannya dengan peran kota – kota sebagai pusat – pusat wilayah pembangunan. Dengan demikian kota – kota tersebut perlu dikembangkan supaya mendukung kebijaksanaan pengembangan sektor – sektor yang terdapat dalam lingkup kabupaten (untuk mendorong peran dari Kabupaten Rejang Lebong). Mengenai sektor – sektor kegiatan

pada tiap – tiap wilayah pembangunan dapat digunakan untuk penataan ruang di tiap – tiap wilayah pembangunan. Dalam jangka panjang kota – kota di Kabupaten Rejang Lebong dapat diarahkan sebagai berikut :

(1) Kota Curup

Kota yang berperan dalam lingkup regional (dalam lingkup Provinsi Bengkulu) dan sebagai pusat dari Kabupaten Rejang Lebong, perlu dikembangkan dengan peran sebagai berikut :

- a. Pusat pemasaran dan perdagangan dengan skala pelayanan beberapa kabupaten ;
- b. Simpul transportasi untuk melayani beberapa kabupaten;
- c. Pusat kegiatan ekonomi beberapa kabupaten;
- d. Pusat jasa publik skala beberapa kabupaten;
- e. Pusat pelayanan keuangan skala beberapa kabupaten;
- f. Pusat pelayanan masyarakat dan pendidikan beberapa kabupaten;
- g. Pusat pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong;
- h. Pusat permukiman perkotaan skala besar;

Peran tersebut perlu didukung oleh kegiatan :

- a. Kegiatan tanaman pangan, hortikultura , perkebunan karet dan peternakan;
- b. Kegiatan – kegiatan ekonomi, pemerintahan, maupun jasa publik lainnya;

(2) Padang Ulak Tanding

Wilayah yang dipertahankan karakteristik ekonominya yang telah terbentuk yang berperan sebagai berikut :

- a. Pelayanan transportasi yang melayani beberapa kecamatan;
- b. Pusat kegiatan ekonomi yang melayani beberapa kecamatan;
- c. Pusat permukiman perkotaan;
- d. Pusat pemasaran dan perdagangan skala beberapa kecamatan;
- e. Pusat pendidikan skala beberapa kecamatan;
- f. Pusat jasa publik yang melayani beberapa kecamatan;
- g. Pusat pelayanan masyarakat yang melayani beberapa kecamatan;
- h. Pendukung kegiatan processing dan ware housing manufaktur karet;

Adapun fungsi dari Kecamatan Padang Ulak Tanding :

- a. Pertanian tanaman pangan, peternakan, serta diijazahi sebagai pendukung Agropolitan;
- b. Perkebunan karet sebagai sumber keberlangsungan produksi manufaktur karet;
- c. Perdagangan;
- d. Pertambangan;

(3) Wilayah Air Duku

Wilayah yang berperan sebagai kota antara yang diharapkan dapat membawa gaya *spread effect* dari pengembangan wilayah Kabupaten Rejang Lebong terhadap kecamatan – kecamatan sekitarnya dengan peran :

- a. Pusat pelayanan transportasi dengan skala kecamatan (terminal agribisnis);
- b. Pusat pelayanan masyarakat skala kecamatan;
- c. Kegiatan ekonomi melayani beberapa kecamatan;
- d. Pusat komunikasi skala kecamatan;
- e. Permukiman perkotaan;

- f. Sentra utama pengembangan hasil produksi disektor pertanian (agropolitan);
- g. Pergudangan (*warehousing*) untuk jenis produksi disektor pertanian (agropolitan);.
- h. Pusat kegiatan rekreasi;
- i. Pusat pendidikan melayani beberapa kabupaten (terkait Sekolah Polisi Dalam Negeri (SPN));

Adapun fungsi dari Kecamatan Selupu Rejang adalah :

- a. Kawasan agropolitan (sektor pertanian dan sub sektornya);
- b. Wisata agro;
- c. Perdagangan, terminal agribisnis;
- d. Pendidikan (terkait dengan spn);

(4) Kota Padang

Wilayah yang berperan sebagai :

- a. Pusat Distribusi barang dan jasa (terkait stasiun kereta api Kota Padang);
- b. Pendukung kegiatan manufaktur karet;
- c. Permukiman perkotaan;
- d. Pusat ekonomi melayani beberapa kecamatan;

Adapun fungsi dari Kecamatan Kota padang adalah :

- a. Perkebunan karet;
- b. Tanaman pangan dan peternakan, serta diijazahi sebagai penunjang agropolitan;
- c. Pertambangan dan pendidikan, ware housing manufaktur karet jika rel kereta api terealisasi;

(5) Kecamatan Bermani Ulu dan Sindang Kelingi

Kecamatan yang perlu didorong sebagai pendukung agribisnis dengan fungsi :

- a. Pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- b. Pendidikan dan ekonomi skala kecamatan;
- c. Pariwisata (wisata agro);
- d. Permukiman perkotaan;
- e. Perdagangan skala kecamatan;
- f. Terminal agribisnis;
- g. Pertambangan (tidak termasuk kecamatan Sindang Kelingi);

Bagian Ketiga

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Rencana Pemantapan Kawasan Lindung

Pasal 24

- (1) Kawasan lindung meliputi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan perlindungan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam;
- (2) a. **Kawasan Suaka Alam** sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, adalah cagar alam talang ulu I dan cagar alam talang ulu II yang seluas 0,57 ha serta kawasan – kawasan cagar alam lain yang belum teridentifikasi;

- b. **Kawasan Pelestarian Alam** sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, adalah kawasan taman nasional kerinci sebelat seluas 26.028 ha, taman wisata alam bukit kaba seluas 4.975 ha, air terjun sindang kelingi, air terjun pl curup, air panas desa tempel rejo, suban air panas, dan air terjun bertingkat;
- c. **Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan** sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi siklus purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, adapun kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ini meliputi lingkungan non bangunan, lingkungan bangunan non gedung dan halamannya dan kebun raya yang telah mempunyai umur lebih dari 50 tahun dan perlu untuk dilestarikan. Untuk cagar budaya dan ilmu pengetahuan ini diarahkan dalam rangka pelestariannya perlu adanya perlindungan dan pelestarian terhadap obyek cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu potensi pariwisata bagi Kabupaten Rejang Lebong.
- d. **Kawasan Perlindungan Bawahannya** sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, adalah hutan lindung bukit daun seluas 5.131 ha, hutan lindung bukit basa seluas 128,89 ha, hutan lindung bukit balai rejang seluas 16.754 ha, serta lahan – lahan yang mempunyai kemiringan lahan diatas 40 % seluas \pm 20.913 ha ;
- e. **Kawasan Perlindungan Setempat** sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, adalah kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar danau/waduk (danau mas harun bestari, danau talang kering , danau air panas sindang jati dan telaga tiga warna) dengan kriteria antara 50 sampai dengan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; kawasan sempadan sungai dengan kriteria 100 m kiri kanan sungai besar dan 50 m kiri kanan sungai kecil yang berada diluar kawasan perkotaan, kawasan DAS Musi, DAS Beliti, DAS Kati dan DAS Kelinggi;
- f. **Kawasan Rawan Bencana Alam** sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, dengan tujuan sebagai mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana adalah upaya manusia dalam menurunkan dampak negatif terhadap suatu kejadian bencana, sehingga pengaruh yang lebih buruk dapat dihindari. Dengan demikian penelitian dan pengamatan dalam usaha perencanaan dan persiapan untuk meminimalkan efek bencana alam lebih baik daripada menghadapi kenyataan yang lebih buruk akibat terjadinya bencana. Upaya yang dapat dilakukan terhadap bencana terbagi menjadi :
 - 1) Sebelum terjadinya bencana adalah : kesiapsiagaan dan mitigasi.
 - 2) Pada saat terjadinya bencana adalah : upaya pertolongan/bantuan dan respon
 - 3) Setelah terjadinya bencana adalah : rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun kawasan rawan bencana yang ada berupa longsor, vulkanis aktif dan banjir.

- (3) Perlindungan terhadap kawasan lindung ditujukan untuk mencegah terjadinya erosi, degradasi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah dan air sehingga dapat menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan serta sebagai mitigasi bencana;

Pasal 25

Rencana pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Mempertahankan luas kawasan lindung dengan delineasi yang ditetapkan secara jelas;**
- b. Menjaga kualitas kawasan lindung, serta melakukan rehabilitasi pada lokasi-lokasi yang dirambah atau beralih fungsi;**
- c. Penambahan atau alih fungsi yang mengganggu fungsi kawasan dikeluarkan secara bertahap, disertai penerapan perangkat insentif dan disinsentif;**
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat di sekitar kawasan lindung untuk ikut berperan serta menjaga fungsi kawasan;**
- e. Membatasi pengembangan prasarana yang melalui kawasan hanya untuk prasarana wilayah yang vital saja dan tidak mengganggu fungsi kawasan;**
- f. Melestarikan kawasan lindung untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan, pariwisata dan ilmu pengetahuan;**
- g. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi tetangga terutama pada kawasan lindung yang wilayah cakupannya meliputi bagian wilayah provinsi tetangga;**
- h. Mempertahankan eksistensi suaka alam dengan menjaga agar tidak ada gangguan terhadap fungsi kawasan;**
- i. Melestarikan, mempertahankan dan merehabilitasi situs cagar budaya yang menurun kualitasnya;**
- j. Mempertahankan fungsi perlindungan setempat dengan penanaman vegetasi yang mempunyai perakaran kuat;**
- k. Membatasi pengembangan permukiman pada kawasan rawan bencana;**
- l. Membangun konstruksi khusus untuk mengatasi bencana yang meliputi tanggul penahan banjir, saluran drainase, pembuatan bronjong pada kawasan rawan longsor.**

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan kawasan budidaya mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan pembudidayaan kawasan yang meliputi kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan pariwisata, kawasan perindustrian, kawasan permukiman dan kawasan lain yang berkaitan dengan kegiatan budidaya.**
- (2) Rencana Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi atau kegiatan yang dominan dalam kawasan budidaya, dengan memadukan fungsi-fungsi lainnya baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan fungsi dominan.**

Paragraf 3
Rencana Kawasan Permukiman Perdesaan dan Kawasan Perkotaan

Pasal 27

(1) Tujuan pengembangan kawasan permukiman perdesaan adalah:

- a. Meningkatkan produksi di perdesaan terutama produksi pertanian yang dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Meningkatkan pendapatan penduduk perdesaan dengan mengembangkan usaha tani produktif, jaminan pemasaran produksi pertanian yang dihasilkan dengan harga yang kompetitif, meningkatkan kualitas produksi dan pemanfaatan teknologi pertanian;
- c. Meningkatkan sarana transportasi pengangkutan produksi pertanian yang memudahkan penduduk perdesaan memasarkan produksi pertaniannya;
- d. Mengurangi kesenjangan dengan kawasan perkotaan, yakni mengurangi arus urbanisasi dengan memberikan peluang berusaha dan memperoleh kebutuhan dasar di kawasan perdesaan;
- e. Meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan serta sumber daya manusia penduduk perdesaan;
- f. Memelihara kestabilan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian perdesaan, serta meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai untuk kebutuhan masa mendatang;
- g. Diperuntukan guna menunjang konsep agroindustri/agribisnis/agropolitan dimana kebutuhan bahan bakunya dipenuhi dari daerah perdesaan.

(2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan ini adalah:

- a. Pengembangan kegiatan pertanian yang meliputi intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi horizontal dan vertikal yang akan berujung pada peningkatan hasil pertanian dan pendapatan masyarakat perdesaan;
- b. Pengembangan kegiatan pertanian yang dapat mendukung agroindustri atau zona manufaktur bebas dengan komoditi karet ;
- c. Pengembangan pusat-pusat perdesaan sebagai simpul pemasaran hasil pertanian dan simpul distribusi kebutuhan dan pelayanan sosial masyarakat perdesaan;
- d. Pengembangan prasarana perdesaan terutama prasarana transportasi dan prasarana permukiman perdesaan yang meliputi energi listrik, air bersih, telekomunikasi lainnya yang disesuaikan dengan kondisi wilayah;
- e. Pengembangan fasilitas sosial terutama fasilitas pendidikan dan kesehatan yang diselaraskan dengan jumlah penduduk dan cakupan pelayanannya di kawasan perdesaan;
- f. Peningkatan partisipasi dan kepedulian masyarakat perdesaan sendiri terhadap pengembangan perdesaan.

Pasal 28

(1) Tujuan pengembangan kawasan perkotaan adalah:

- a. Meningkatkan fungsi kawasan perkotaan yang mencakup fungsi pelayanan wilayah belakang, komunikasi penghubung antar wilayah, industri pengolahan atau manufaktur, dan fungsi sub-pusat permukiman perkotaan;
- b. Menciptakan kawasan perkotaan yang aman, tertib, lancar dan sehat melalui penyediaan sarana dan prasarana perkotaan dalam rangka mendukung aktivitas penduduk perkotaan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan kualitas produksi dan pemasaran oleh koperasi dan usaha kecil menengah di perkotaan;
- d. Menciptakan pemerataan perkembangan antar bagian wilayah provinsi dan memperkuat satuan wilayah sesuai dengan potensi sumber dayanya;
- e. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta penjaminan kegiatan berinvestasi melalui bank, sarana dan prasarana penunjang lainnya.

(2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan adalah :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana perkotaan ditujukan untuk mendukung berbagai kegiatan penduduk di wilayah tersebut dan disesuaikan dengan skala pelayanannya;
- b. Pengembangan perkotaan disesuaikan dengan masing-masing bentuk kawasan perkotaan, sehingga sesuai dengan rencana pengembangan ke depan berupa:
 - 1) Kota Curup, direncanakan kawasan permukiman perkotaannya diperluas dengan perkiraan luas 2.022,6 ha. Hal ini dikarenakan lokasi pengolahan produk – produk pertanian tidak diarahkan di Kota Curup sehingga kota tersebut dipertahankan sebagai kawasan perkotaan utama yang melayani kegiatan – kegiatan lain diluar pengolahan produk pertanian dengan berbagai pelayanan sosial dan ekonomi, sedangkan diperluas agar tersedianya lokasi-lokasi perumahan skala besar untuk menampung para tenaga kerja yang berdatangan dari luar kabupaten, adapun bentuk atau pola perkotaan berupa bentuk konsentris penuh ;
 - 2) Kampung Melayu , ke arah bentuk konsentris penuh dengan rencana luas 25,3 ha, direncanakan tidak terlalu luas agar kegiatan yang utama adalah sebagai lumbung – lumbung produksi industri agro;
 - 3) Air Duku , ke arah bentuk konsentris penuh dengan luas 40,6 ha direncanakan agak lebih luas untuk mengantisipasi kegiatan agroindustri di Kota Air Duku dimana terdapat lokasi processing dan warehousing;
 - 4) Beringin Tiga , menuju pola konsentris dengan luas 25,5 ha direncanakan tidak terlalu luas sebagai upaya untuk menunjang lumbung/stok dari kegiatan agroindustri;
 - 5) Padang Ulak Tanding , dengan pola mengarah kotak dengan luas 1.025,6 ha direncanakan agak luas karena direncanakan sebagai pusat kegiatan lokal

yang berguna untuk menunjang industri manufaktur karet dengan konsep zona manufaktur bebas;

- 6) Kota padang, dibentuk mengarah kepola konsentris dengan luas 50,2 ha direncanakan agak luas untuk menunjang kegiatan bongkar muat barang manufaktur karet jika telah terealisasi rencana jalur kereta api Pulau Bai – Tanjung Api - api;

Paragraf 4 Rencana Kawasan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan budidaya pertanian terdiri atas kawasan pertanian tanaman pangan; kawasan perkebunan; kawasan peternakan; dan kawasan perikanan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan diarahkan dalam melestarikan dan menunjang produksi agroindustri berupa :
 - a. Lebih mengaktifkan penyuluhan lapangan pada petani agar memilih menanam komoditi yang mendukung agro industri.
 - b. Memperbaiki fungsi sistim irigasi dan pencetakan sawah baru pada lokasi tertentu seperti Kecamatan PUT dan Kota Padang.
 - c. Mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lain.
 - d. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dengan memasukan teknologi baru khususnya dibidang pembibitan dan pemeliharaan.
 - e. Mengubah cara berpikir pemupukan *kepada tanaman* menjadi *tanah*
- (3) Rencana pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dalam melestarikan dan menunjang produksi agroindustri diarahkan berupa :
 - a. Kawasan perkebunan merupakan kawasan dengan fungsi dominan atau penggerak utama ekonomi, produksinya adalah perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar, yang lokasinya tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. Kawasan budi daya tanaman perkebunan merupakan sektor hulu dari kegiatan industri pengolahan hasil tanaman tahunan/perkebunan, khususnya komoditi pisang, cabai, kentang, tomat, kopi, aren, dan teh dimana komoditi tersebut dibuat menjadi industri hilir dan hulu;
 - c. Peningkatan produksi hasil tanaman tahunan/perkebunan diutamakan melalui intensifikasi pertanian, dan upaya ekstensifikasi perkebunan diarahkan ke lokasi yang sesuai yang dilakukan dengan prinsip penguatan basis perekonomian rakyat.
- (4) Rencana kawasan peternakan yang berlokasi di kawasan pertanian dan perkebunan yang diarahkan melalui upaya :
 - a. Mempertahankan Kecamatan – kecamatan yang basis peternakan sebagai kecamatan yang bertopang di sub sektor peternakan (bisa dijadikan percontohan bagi kecamatan lain).
 - b. Penyuluhan lapangan bagi peternak.
 - c. Pemberian kredit lunak bagi para peternak.
 - d. Pemberian bibit – bibit ternak yang baik dan unggul.

- e. peningkatan dan pengembangan model kemitraan budidaya peternakan ternak besar antara petani-perternak pada kawasan pertanian dan perkebunan di setiap kecamatan.
- (5) Rencana kawasan perikanan yang berlokasi di kawasan pertanian dan perkebunan yang diarahkan melalui upaya :
- a. Pengelolaan tanah, sungai dan danau untuk budidaya perikanan tersebar di setiap kecamatan.
 - c. Memberikan penyuluhan lapangan bagi petani tentang teknis budidaya ikan air tawar.
 - d. Menyediakan bibit yang baik dan unggul.
 - e. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana penunjang.

Paragraf 5 Rencana Kawasan Pertambangan

Pasal 30

Kawasan pertambangan yang tersebar di beberapa tempat di setiap kecamatan untuk kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi, dengan ketentuan pengembangan kegiatan budidaya pertambangan tidak boleh merusak atau mengganggu kualitas kawasan lindung atau dengan kriteria berupa :

- a. Mempertahankan kelestarian lingkungan dalam penambangannya.
- b. Tidak dieksplotasi secara besar – besaran secara individu.
- c. Tidak memakai bahan peledak.
- d. Lokasi penambangan diprioritaskan pada lokasi yang memiliki potensi yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan.
- e. Area bekas penambangan harus direklamasi.

Adapun lokasi bahan tambang berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Binduriang, Sindang Beliti Ulu, Kota Padang, Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Curup, Curup Tengah, Curup Timur, Curup Utara, Curup Selatan, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya.

Paragraf 6 Rencana Kawasan Perindustrian

Pasal 31

Dengan rencana pengembangan berupa peningkatan kegiatan industri di Kabupaten Rejang Lebong, maka dibutuhkan suatu lahan untuk melakukan industri *Processing* (proses) hasil pertanian, industri penunjang hulu, serta pengolahan bahan tambang, selain itu juga dibutuhkan suatu lahan untuk kegiatan *warehousing* (pergudangan) untuk menampung hasil industri pertanian.

Adapun jenis industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Rejang Lebong adalah :

1. Industri pengolahan hasil pertanian (Hulu)/agroindustri, dan Industri Manufaktur Karet.
2. Industri penunjang pertanian seperti pupuk, pestisida, dll (Hilir)
3. Industri Jasa terkait, seperti pergudangan, transportasi, perbankan, packaging, dan aneka industri lainnya, dan pariwisata.

Sedangkan lokasi kegiatan perindustrian yang direncanakan yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong adalah di :

1. Air Duku sebagai tempat *processing* dan *warehousing*, dari kegiatan agroindustri.
2. Perbatasan Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Kota padang sebagai tempat *processing* dan *warehousing* dari manufaktur karet dengan konsep zona manufaktur bebas.

Adapun penunjukan kedua lokasi tersebut sebagai upaya agar terjadi interdependensi ekonomi antar kecamatan.

Paragraf 7

Rencana Kawasan Pariwisata

Pasal 32

Potensi pariwisata alam maupun budaya di Kabupaten Rejang Lebong merupakan wisata alam yang berbeda dengan pariwisata alam didaerah – daerah luar Kabupaten Rejang Lebong, dengan demikian dapat dikatakan disini bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Rejang Lebong mempunyai keunggulan kompetitif tersendiri dibanding Kabupaten Lain, dengan demikian upaya pelestariannya maupun pengelolaannya dimasa depan harus dilakukan dengan :

- a. Menjaga keseimbangan ekosistem daerah sekitarnya.
- b. Menjaga fungsi – fungsi lindung dari kawasan wisata.
- c. Tidak dibenarkan membangun prasarana jalan kendaraan menuju ke kawasan pariwisata yang berada di kawasan lindung, kecuali jalan khusus.
- d. Tidak dibenarkan membangun permukiman beserta utilitasnya disekitar lokasi pariwisata (kecuali gedung pengelola).
- e. Tidak dibenarkan adanya kegiatan perdagangan di sekitar lokasi pariwisata.
- f. Melakukan penelitian awal tentang batasan yang boleh dikembangkan.

Sedangkan langkah – langkah yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan potensi pariwisata adalah :

- a. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung obyek wisata.
- b. Memantapkan program paket tujuan wisata.
- c. Identifikasi lokasi – lokasi wisata.
- d. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam menangani obyek wisata.
- e. Studi banding ke obyek – obyek wisata kabupaten lain sebagai masukan dalam pengembangan ke pariwisataaan.

Terkait dengan potensi kepariwisataan selain potensi – potensi tersebut juga ditetapkan sebagai lokasi kepariwisataan, maka lokasi – lokasi agropolitan juga ditunjuk sebagai lokasi wisata agro sebagai bentuk dari jasa penunjang kegiatan agroindustri.

Adapun lokasi – lokasi yang termasuk dalam pasal ini adalah berupa :

- (1) danau talang kering ;
- (2) danau mas harun bastari ;
- (3) SPN ;
- (4) air terjun kepala curup ;
- (5) suban air panas ;
- (6) wisata bukit kaba
- (7) wisata agro yang berada di Kecamatan Bermani Ulu dan Kecamatan Selupu Rejang ;

Bagian Keempat
Rencana Sistem Prasarana Wilayah

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Sistem Transportasi

Pasal 33

Pengembangan prasarana transportasi direncanakan untuk menunjang perkembangan daerah di bidang sosial, ekonomi, perdagangan, pariwisata dan industri , melalui peningkatan aksesibilitas wilayah kabupaten baik dalam lingkup Wilayah Kabupaten Rejang Lebong maupun dalam lingkup eksternalnya/hinterlandnya . Selain itu pengembangan prasarana transportasi juga direncanakan agar terjadi ketergantungan ekonomi antar suatu daerah/wilayah.

Pasal 34

- (1) Pengembangan prasarana transportasi jalan raya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi jalan arteri primer dan jalan kolektor primer, serta lokal primer.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan status pengelolaan sebagai jalan nasional meliputi jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Kepahiang - Kota Curup –Air Duku – Beringing Tiga – Padang Ulak Tanding menuju kearah Lubuk Linggau Propinsi Sumatra Selatan;
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi jalan penghubung antar Kota Curup – Kabupaten Lebong ;
- (4) Jalan lokal primer yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah jalan yang dikembangkan dalam rangka pembentukan struktur ruang dan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ;
- (5) Pengembangan transportasi lainnya berupa pembangunan prasarana jalan antara Kota Padang – Muara Beliti atau tepatnya ke Desa Durian Remuk sepanjang \pm 9 km. Dengan tujuan mempermudah aksesibilitas pengangkutan barang menuju *dryport* di Kabupaten Musi Rawas , sebagai antisipasi rencana jalan kereta api P. Baai – Tanjung Api – api di Sumatra Selatan belum terealisasi, adapun status jalan tersebut bisa berupa jalan arteri primer atau kolektor primer.
- (6) Pengembangan prasarana transportasi lainnya untuk meningkatkan pelayanan angkutan barang dan orang berupa :
 - a. Terminal bus agribisnis di Kota Kampung Melayu, Kota Beringgin Tiga serta Air Duku yang berguna untuk distribusi hasil dari pertanian untuk industri agro di Air Duku ;
 - b. Terminal bus type C di Padang Ulak Tanding dan Kota padang yang berguna untuk meningkatkan pelayanan angkutan barang dan orang menuju ke terminal type B di simpang nangka maupun ke wilayah – wilayah lain diluar Kabupaten Rejang Lebong ;
 - c. Pembangunan jalan dari terminal simpang nangka ke arah jalan bypass Bengkulu – batas Sumsel , hal ini dimaksudkan agar Kabupaten Rejang Lebong tidak terisolasi dengan daerah luar yang disebabkan jika terealisasi jalan bypass tersebut maka arus transportasi yang selama ini melalui Kabupaten Rejang Lebong akan tersedot ke jalan bypass tersebut ;

- (7) Adapun prasarana lain berupa jalan dan jembatan tetap menggunakan kondisi yang ada hanya direncanakan ditingkatkan sesuai standard yang ada serta direncanakan menyatu dengan sarana dan prasarana wilayah lain dalam satu skema berupa manajemen infrastruktur ;

Paragraf 2
Prasarana Pengairan/Irigasi Kabupaten

Pasal 35

- (1) Pengembangan prasarana pengairan/irigrasi bersifat pemeliharaan prasarana yang sudah ada dan pengembangan prasarana baru yang ditujukan memperluas sawah beririgrasi teknis, dengan memanfaatkan sumber air irigrasi dari sungai-sungai yang tersebar di seluruh kabupaten ;
- (2) Pengembangan jaringan irigrasi yang berfungsi mendukung potensi pertanian tanaman pangan dalam rangka perkuatan ketahanan pangan daerah dan pengembangan ekonomi perdesaan;
- (3) Pengembangan jaringan irigrasi dapat dilakukan secara terpadu dengan program penyediaan air bersih, untuk keperluan permukiman, perikanan dan keperluan ekonomi lainnya.

Paragraf 3
Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 36

- (1) Pengembangan prasarana wilayah lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi pengembangan prasarana air bersih, energi listrik, telekomunikasi dan prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Pengembangan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi:
 - a. Prasarana air bersih yang dikembangkan meliputi fasilitas air bersih dan sumber air yang akan dimanfaatkan guna meningkatkan pelayanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan berupa mata air pegunungan, air tanah dangkal, danau/waduk serta sungai – sungai yang ada;
 - b. Pengembangan jaringan air bersih diprioritaskan pengembangannya di pusat-pusat utama (PKW) dan sub pusat (PKL) serta sub - sub pusat utama serta di kawasan perkotaan – perkotaan lainnya di dalam lingkup kabupaten ;
 - c. Peningkatan pelayanan air bersih sesuai dengan target dan pelayanan susunan pemerintah (perluasan jaringan distribusi sampai kepada pelanggan) dan meningkatkan kapasitas produksi agar mencukupi pelayanan kepada pelanggan ;
 - d. Adapun sistem yang akan digunakan dalam pengolahan air bersih tersebut memakai skema IPAL, dimana air – air yang belum memenuhi standard minum akan di olah menjadi air bersih yang layak minum ;
- (3) Pengembangan prasarana energi listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang terjamin keandalan dan keseimbangan penyediaannya baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, yang meliputi:

- a. Pengembangan jangka panjang (terkait dengan kawasan industri) pelaksanaannya akan terintegrasi ke dalam jaringan interkoneksi Sumatera Bagian Selatan, dengan memanfaatkan sumber energi listrik pembangkit listrik tenaga air Musi Kepahiang, pembangkit listrik tenaga air Tes Lebong, pembangkit listrik tenaga diesel di perkotaan, dan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang memanfaatkan energi batu bara. Khusus terhadap sumber energi pembangkit listrik tenaga air Musi di Kabupaten Kepahiang berhubung keberlanjutan proses produksinya di jaga oleh Kabupaten Rejang Lebong melalui pengendalian ruang yang menjaga wilayah hulu dari Sungai Musi, maka sebaiknya kebutuhan akan energi listrik bisa dipenuhi oleh PLTA Musi tersebut dengan skema win – win solution ;
 - b. Pengembangan jangka menengah dilakukan melalui pembangunan jaringan distribusi dan pembangkit berupa pembangkit listrik tenaga diesel yang tersebar di masing-masing kabupaten/kota;
 - c. Pemenuhan kebutuhan energi listrik yang bersifat sporadis diupayakan melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan perdesaan ;
- (4) Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, merupakan perluasan jaringan operator perusahaan telekomunikasi yang didukung perluasan layanan telepon seluler yang diarahkan dapat menjangkau sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa yang dilintasi dalam rangka menunjang teknologi informasi bagi kabupaten dengan cara :
- a. Pengembangan jaringan distribusi di kawasan pemukiman perkotaan/jasa/perdagangan/industri;
 - b. Penambahan stasiun sto, dalam rangka memperluas jaringan telepon disetiap kecamatan serta perluasan sistem layanan seluler ;
 - c. Penyediaan telepon umum dipusat – pusat kegiatan atau kawasan permukiman perkotaan;
- (5) Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan berupa pengembangan sistem persampahan dan limbah ;
- a. Di bidang persampahan pelaksanaannya melakukan peningkatan sistem pengolahan dengan sistem yang lebih baik yaitu seperti sanitary landfill untuk sampah organik dan dilengkapi dengan pengolahan sampah anorganik seperti incinerator, dan sampah dari sumber sampah dapat diterapkan sistem 4 R yaitu *reduce, reuse, recycle*, dan *recovery*.
 - b. Di bidang limbah, yang dimaksud limbah disini berupa limbah cair yang berasal dari rumah tangga dan industri (terbagi berupa cair, udara, kebisingan , padat dan B3). Penanganan dibidang limbah di arahkan disesuaikan dengan karakteristik masing masing limbah dengan memakai pola individual, gabungan atau gabungan individual dengan pola gabungan. Khusus kawasan industri yang mempunyai dampak lingkungan berupa limbah B3, hendaknya perlu dilakukan studi AMDAL terlebih dahulu.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Kawasan yang Diprioritaskan

Pasal 37

- (1) Pengembangan kawasan yang diprioritaskan dilakukan dengan memberikan perhatian yang lebih terhadap suatu kawasan dalam ruang wilayah kabupaten sesuai dengan wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini.
- (2) Kawasan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan karena merupakan kawasan yang strategis/penting dalam pengembangan Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka kawasan agroindustri yang terdiri dari wilayah inti dan wilayah pendukung berupa :
 - a. **Wilayah inti:** pertanian, perkebunan, industri dan wisata-agro;
 - b. **Wilayah pendukung:** jasa perkotaan.

Adapun secara lebih rinci wilayah/kawasan tersebut adalah :

- 1) Daerah Pertanian, merupakan daerah penghasil komoditas pertanian terutama tanaman pangan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan usaha dan industri pengolahannya. Langkah-langkah pengembangannya adalah:
 - a. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penggunaan bibit unggul.
 - b. Penyediaan teknik dan peralatan pasca panen yang tepat guna, yang mencakup proses panen, pengepakan dan transportasi.
 - c. Kerjasama dengan investor dan lembaga penelitian lain untuk proses pra dan pasca panen.
- 2) Daerah Perkebunan, merupakan daerah penghasil komoditas perkebunan, terutama karet. Komoditas karet ini diharapkan akan melalui proses lanjutan di beberapa pusat pengolahan karet mentah dan produk lanjutannya di kawasan industri.
- 3) Daerah Industri, pusat kegiatan industri Agro berada di Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang untuk kegiatan agribisnis/agropolitan, serta berupa klaster industri pengolahan di kawasan perkebunan (komoditas karet) di Kecamatan Padang Ulak Tanding. Langkah-langkah pengembangannya adalah:
 - a. Pencanangan kawasan industri yang berbasis pertanian dan perkebunan;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri berbasis pertanian;
 - c. Promosi investasi, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, serta kemudahan perizinan.
- 4) Daerah Wisata, kegiatan wisata akan menyatu dengan proses usaha-agro yang mencakup daerah pertanian dan perkebunan. Dengan demikian daerah tujuan wisata akan berlokasi di sentra-sentra produksi komoditas tersebut. Langkah-langkah pengembangannya adalah:
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung wisata.
 - b. Promosi wisata.
 - c. Kerjasama dengan investor.

- 5) Daerah Perkotaan, merupakan daerah yang kegiatannya non pertanian, daerah ini perlu diprioritaskan pengembangannya untuk menampung arus urbanisasi maupun ledakan penduduk yang akan terjadi dimasa depan sehingga kawasan perkotaan, Curup, Padang Ulak Tanding, Kota padang serta Air Duku perlu diprioritaskan pengembangannya.

Bagian Kelima
Rencana Kawasan yang Dikendalikan Secara Intensif

Pasal 38

Pengendalian pada kawasan – kawasan khusus secara intensif yang disebut “*High Control Zone*” adalah pengendalian pada kawasan – kawasan yang dianggap mempunyai potensi kerusakan lingkungan yang tinggi akibat dari pengembangan Kabupaten Rejang Lebong yang berdampak terhadap ekosistem wilayah, dengan demikian kawasan tersebut perlu di kendalikan/dibatasi perkembangannya , dikarenakan akan dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup namun demikian ada kawasan yang diprioritaskan pengembangannya namun perlu pula dikendalikan seperti kawasan industri.

Adapun kawasan yang termasuk dalam “*High Control Zone*” adalah :

- 1) Daerah Aliran Sungai (DAS), pada dasarnya semua Wilayah Kabupaten Rejang Lebong berada pada :
 - a. DAS Musi;
 - b. DAS Kelingi;
 - c. DAS Kati;
 - d. DAS Bliti;

Dimana masing – masing DAS tersebut merupakan daerah tangkapan air yang fungsi ekonominya akan diambil manfaatnya oleh Kabupaten Rejang Lebong itu sendiri (kebutuhan air baku maupun industri) serta Kabupaten Kepahiang dengan PLTA Musinya, maka dalam perkembangan Kabupaten Rejang Lebong dikemudian hari sebaiknya perlu melakukan langkah – langkah upaya pencegahan sejak dini melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pelestarian fungsi hidrologis dengan cara menjaga fungsi – fungsi lindung dari kawasan lindung;
 - b. Pemantapan penggunaan unsur produksi pertanian, yang berguna untuk mencegah kenaikan *run off* (aliran) permukaan;
 - c. Pemantapan efisiensi produk pertanian;
 - d. Ketersediaan alat kendali tata ruang DAS;
 - e. Pengendalian banjir;
 - f. Pengendalian pembangunan pada daerah hulu DAS.
- 2) Kawasan Sempadan Sungai, mengingat wilayah Kabupaten Rejang Lebong berada pada ketinggian yang berada di atas Kabupaten lain dalam lingkup Provinsi Bengkulu serta merupakan sumber air bagi PLTA Musi di Kabupaten Kepahiang, maka sebaiknya sempadan sungai dijadikan sebagai wilayah pengendalian ketat dengan ketentuan 100 m di kanan kiri sungai besar, 50 m di kanan kiri sungai kecil diluar permukiman, sedang untuk sempadan sungai yang melewati permukiman besarnya antara 10 – 15 m, sempadan sungai selain juga telah ditetapkan untuk dikonservasi juga sebagai upaya pencegahan dini akibat dari kegiatan masyarakat disekitarnya yang dapat mengakibatkan penurunan debit mata air di sungai – sungai

tersebut, seperti pembuangan sampah, limbah rumah tangga dll, hendaknya upaya pencegahan ini perlu ditindak lanjuti dengan program lainnya.

- 3) Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat, untuk Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat telah jelas Undang – Undangnya;
- 4) Kawasan Hutan Lindung, untuk Kawasan Hutan Lindung telah jelas Undang – Undangnya;
- 5) Kawasan Industri, untuk kawasan industri manufaktur perlu dimasukkan kedalam wilayah pengendalian ketat, hal ini dipandang dari limbah – limbah yang akan dihasilkannya perlu dikontrol agar tidak merusak lingkungan.

Bagian Keenam **Rencana Perkembangan dan Persebaran Penduduk 10 Tahun Kedepan**

Pasal 39

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, perkembangan dan distribusi penduduk perlu diarahkan sesuai dengan daya dukung ruang wilayahnya. Hal ini perlu diperhatikan karena dalam rencana pemanfaatan ruang harus diupayakan kelestarian antara daya dukung wilayah dalam menampung berbagai kegiatan dengan intensitas pemanfaatan ruang oleh penduduk yang akan terkonsentrasi pada wilayah tersebut. Sesuai hasil analisis dengan metode pertumbuhan linear serta memperhatikan dukungan lahan yang ada, dimana sebagian besar kabupaten berada pada kawasan lindung maka rencana untuk 10 tahun kedepan untuk Kabupaten Rejang Lebong, berupa :

- a) Untuk kawasan /wilayah yang mempunyai kawasan berpenduduk yang mempunyai kepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Curup;
- b) Kecamatan – kecamatan lain diluar Kecamatan Curup, diarahkan sebagai kawasan/wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk rendah, hal ini dengan pertimbangan mengurangi penetrasi penduduk terhadap kawasan lindung serta menjaga keberlangsungan bahan – bahan produksi industri agro.

Bagian Ketujuh **Rencana Penata Gunaan Tanah,** **Air , Udara, Hutan dan Sumberdaya Lainnya**

Paragraf 1 **Tata Guna Tanah**

Pasal 40

- (1) Rencana penatagunaan tanah dalam penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah agar memberi kontribusi sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang perorangan, badan hukum, yayasan, koperasi, dan instansi pemerintah dengan tanah dalam ruang wilayah kabupaten.
- (2) Rencana penatagunaan tanah ini berupa :

- a. Penguasaan yuridis tanah pada kawasan lindung dikuasai oleh negara;
- b. Penguasaan tanah pada kawasan lindung bukan oleh negara dapat diteruskan dalam bentuk penguasaan fisik sepanjang penggunaan tanahnya tetap merupakan fungsi lindung, dengan menetapkan kawasan budidaya *enclave* di tengah kawasan lindung;
- c. Penguasaan yuridis dan fisik tanah pada kawasan budidaya dengan status hak milik hanya dapat diberikan kepada setiap orang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah letak tanah;
- d. Penguasaan yuridis dan fisik tanah pada kawasan budidaya dengan status hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan dapat diberikan kepada setiap orang Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan menurut hukum Indonesia;
- e. Penggunaan tanah pada kawasan lindung dominan dapat berupa hutan dengan pohon tegakan, bangunan, dengan tidak menutup kemungkinan fungsi pemanfaatan ikutan seperti prasarana jalan, selama tidak mengganggu fungsi perlindungan;
- f. Penggunaan tanah pada kawasan lindung tidak memberikan kemanfaatan ekonomi langsung, melainkan kemanfaatan lingkungan yang akan mendukung keberadaan dan kelangsungan kegiatan pada kawasan budidaya;
- g. Penggunaan tanah pada kawasan budidaya berorientasi pada kegiatan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi langsung;
- h. Pengaturan model kemitraan petani dan perusahaan perkebunan melalui bagi hasil usaha perkebunan sebagai upaya mempertahankan akses petani terhadap tanah pertanian;
- i. Pengaturan batas minimum dan maksimum luas kaplingan tanah perumahan sebagai upaya pemerataan pendistribusian tanah untuk perumahan;
- j. Pengaturan distribusi peruntukan tanah bagi keperluan pemerintah, masyarakat, dan swasta secara serasi, selaras dan seimbang;
- k. Pengaturan pendistribusian penguasaan yuridis tanah untuk keperluan budidaya harus tetap mempertahankan keseimbangan luasan tanah pada kawasan budidaya dan kawasan lindung.
- l. Alih fungsi lahan pertambangan :
 - 1) Menjadi kawasan berfungsi lindung, lahan pertanian dan lahan permukiman; harus mengacu kepada peraturan konversi;
 - 2) Menjadi lahan transportasi perlu dibatasi;
 - 3) Menjadi lahan jasa perdagangan harus dicegah;
 - 4) Menjadi kawasan permukiman harus dicegah.
- m. Alih fungsi lahan Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat :
 - 1) Menjadi lahan kegiatan budidaya harus dicegah menggunakan peraturan;
 - 2) Menjadi lahan pertambangan dan wisata harus ditentukan dulu zona manfaat, zona penyangga dan zona konservasinya;
 - 3) Sebagai jalur transportasi menuju ke wisata alam maupun tambang harus dicegah.
- n. Alih fungsi lahan Kawasan Hutan Lindung :
 - 1) Menjadi lahan hutan produksi, harus dicegah menggunakan peraturan karena telah ada Peraturan Pemerintah tentang kriteria hutan lindung;

- 2) Menjadi lahan permukiman, kegiatan budidaya, perdagangan dan jasa harus dicegah.
- o. Alih fungsi lahan pertanian :
 - 1) Menjadi lahan berfungsi lindung atau non budidaya, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Lindung, yaitu bahwa kawasan yang memenuhi kriteria sebagai kawasan lindung tidak diperkenankan;
 - 2) Menjadi lahan transportasi harus disesuaikan menurut urgensinya dan dibentuk peraturannya.
- p. Alih fungsi kawasan cagar alam :
Menjadi lahan kegiatan budidaya : sudah ditunjuk dalam Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Cagar Alam berdasarkan kriterianya.
- q. Alih fungsi kawasan sekitar danau dan mata air :
 - 1) Menjadi kawasan permukiman, harus dicegah kecuali telah jauh dari radius yang ditentukan;
 - 2) Menjadi kawasan perdagangan, harus dicegah;
 - 3) Menjadi kawasan wisata dengan prinsip konservasi harus didukung.
- r. Alih fungsi lahan sekitar kawasan DAS sungai yang ditetapkan :
 - 1) Menjadi kawasan permukiman padat, harus dicegah dan ditetapkan dalam peraturan;
 - 2) Menjadi kawasan perdagangan dan jasa harus dicegah;
 - 3) Menjadi kawasan prasarana transportasi, harus dicegah;
 - 4) Menjadi kawasan industri, harus dicegah.

Paragraf 2 Tata Guna Air

Pasal 41

- (1) Penatagunaan air dalam ruang wilayah kabupaten meliputi air permukaan dan air bawah tanah.
- (2) Penatagunaan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi:
 - a. Penyediaan sumber air bersih bagi kehidupan masyarakat perdesaan dan perkotaan;
 - b. Pengembangan sumber air untuk sistem prasarana pengairan/irigasi;
 - c. Pengembangan saluran drainase wilayah, sebagai prasarana pendukung pada kawasan rawan banjir;
 - d. Peningkatan kegiatan budidaya perikanan dengan memanfaatkan perairan umum;
 - e. Pengembangan prasarana pengangkutan air pada sungai-sungai tertentu untuk mendukung kegiatan industri tertentu;
 - f. Konservasi sumber air untuk kepentingan air minum, irigasi dan menjamin tersedia untuk kepentingan lainnya.
- (3) Penatagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi:
 - a. Pemanfaatan air bawah tanah sebagai sumber air masyarakat perkotaan dan perdesaan dengan sistem sumur gali, sumur bor dan pompa;

- b. Penyediaan air untuk mendukung kebutuhan industri bagi industri yang terletak di kawasan industri diarahkan memanfaatkan air permukaan ;
 - c. Penyediaan air untuk mendukung kebutuhan industri bagi industri yang terletak jauh dari air permukaan dapat memanfaatkan air bawah tanah.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Perlindungan dan pelestarian sumber air dapat dilakukan melalui :
- a. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. Pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. Pengisian air pada sumber air;
 - d. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. Pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. Rehabilitasi hutan dan lahan, dan ;
 - i. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

Paragraf 3

Tata Guna Udara

Pasal 42

- (1) Penatagunaan ruang udara dalam ruang wilayah kabupaten mencakup sediaan udara bersih, oksigen bagi kehidupan, transmisi gelombang komunikasi, dan saluran udara transmisi listrik.
- (2) Arahan kebijaksanaan penatagunaan ruang udara adalah:
- a. Memelihara dan mempertahankan sediaan oksigen bagi kebutuhan kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan dan perdesaan dalam kualitas dan kuantitas yang layak;
 - b. Melestarikan keberadaan vegetasi, baik budidaya pertanian maupun taman-taman kota dan kawasan lindung di sekitarnya;
 - c. Pengendalian sistem pembuangan limbah industri dengan memperhitungkan arah angin dan jarak yang ideal dalam rangka melindungi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan dari pencemaran udara;
 - d. Pengaturan gelombang komunikasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional;
 - e. Mengantisipasi dan membatasi pembangunan jaringan saluran udara transmisi listrik yang melintasi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

Paragraf 4

Tata Guna Hutan

Pasal 43

Rencana penataan guna hutan adalah sebagai antisipasi pemanfaatan sumberdaya alam hutan berubah menjadi sumber yang dibudidayakan dengan banyaknya konversi

kawasan hutan menjadi lahan ladang berpindah yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dan tata keseimbangan air, sehingga dengan demikian perlu diarahkan pada rehabilitasi lahan bekas penebangan hutan dengan komoditas yang dapat mendukung kebutuhan dan kelestarian lingkungan. Untuk menjamin kelangsungan fungsi kawasan hutan, perlu diperhatikan upaya penghentian kegiatan yang dapat merusak kawasan hutan dengan peningkatan pengertian, kesadaran dan peran serta masyarakat disekitar hutan. Selain itu juga perlu adanya usaha sosialisasi yang intensif pada masyarakat dan pengusaha/pemilik modal mengenai pentingnya menjaga kawasan lindung yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Paragraf 5

Tata Guna Sumberdaya Alam Lainnya

Pasal 44

Penatagunaan sumberdaya alam di Kabupaten Rejang Lebong diarahkan pada kegiatan sumberdaya alam dengan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan yang memperhatikan kebutuhan dan kelestarian lingkungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya

Pasal 45

(1) Tujuan pengelolaan kawasan lindung ini adalah :

- a. Mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup;
- b. Melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana.

(2) Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah untuk :

- a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
- b. Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam;
- c. Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa.

(3) Tujuan pengelolaan kawasan budidaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang dan sumber daya untuk menyerasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup.

(4) **Sasaran** pengelolaan kawasan budi daya adalah untuk :

- a. Memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. Menghindari konflik pemanfaatan sumber daya dengan pengertian pemanfaatan ruang yang berdasarkan pada prioritas pemanfaatan bagi kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar pada masyarakat;
- c. Mewujudkan sinergi keselarasan pengembangan antar wilayah dan antar sektor.

Paragraf 1
Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 46

Rencana pengelolaan kawasan lindung ini sesuai pasal 45 adalah berupa garis besar pemanfaatan jangka panjang, menengah, dan pendek mencakup program-program pemanfaatan pada kawasan lindung yang berupa :

1) Kawasan pelestarian alam

- a. Jangka pendek berupa, pengukuran batas keliling kawasan, sosialisasi manfaat kawasan kepada masyarakat, identifikasi zona manfaat, penyangga dan konservasi.
- b. Jangka menengah berupa, pemasangan tapal batas kawasan, identifikasi tentang keberadaan wisata alam, pembuatan program penghutanan dikawasan.
- c. Jangka panjang berupa, seluruh kawasan pelestarian alam berbentuk hutan, kecuali kawasan wisata alam, kembalinya fungsi lindung.

2) Kawasan suaka alam

- a. Jangka pendek berupa, pembuatan batas keliling kawasan suaka alam, pelarangan penambahan kegiatan budidaya, bagi kawasan yang belum terjadi penetrasi penduduk dilakukan dengan pemasangan tanda larangan kegiatan, sosialisasi tentang pentingnya kawasan suaka alam.
- b. Jangka menengah berupa, identifikasi tentang kemungkinan perubahan fungsi kawasan suaka alam menjadi wisata, rehabilitasi kawasan suaka alam yang telah rusak.
- c. Jangka panjang berupa, mengembalikan fungsi kawasan suaka alam.

3) Kawasan hutan lindung

- a. Jangka pendek berupa, sosialisasi dan penyuluhan kegiatan penghutanan dan reboisasi, konservasi dan rehabilitasi untuk seluruh kawasan lindung di luar hutan, sosialisasi batas hutan lindung kepada masyarakat.
- b. Jangka menengah berupa, penertiban aktivitas pertanian dan pemukiman, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pogram penghijauan, program pengendalian erosi dan konservasi air, program pengelolaan hutan bersama masyarakat
- c. Jangka panjang berupa, seluruh kawasan lindung berbentuk hutan, pengembangan SDM di bidang kehutanan.

4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

- a. Jangka pendek berupa, penetapan batas kawasan, pembuatan tanda kawasan, pembuatan tanda larangan untuk kegiatan yang merusak fungsi kawasan.
- b. Jangka menengah berupa, pembuatan master plan kawasan, penetapan program – program kegiatan.
- c. Jangka panjang berupa, implementasi kawasan.

5) Kawasan perlindungan setempat

- a. Jangka pendek berupa, sosialisasi penghijauan dan reboisasi, sosialisasi tentang larangan kegiatan budidaya disekitar mata air.

- b. Jangka menengah berupa, penertiban aktivitas pertanian dan pemukiman yang tidak mematuhi ketentuan jarak pemanfaatan sempadan, penghijauan dengan tanaman keras/tahunan yang memiliki nilai ekonomi.
- c. Jangka panjang berupa, penghijauan seluruh kawasan yang berfungsi sempadan, master plan drainase

6) Kawasan rawan bencana

- a. Jangka pendek berupa, sosialisasi kawasan rawan bencana, pelatihan pencegahan dini.
- b. Jangka menengah berupa, reboisasi kawasan longsor.
- c. Jangka panjang berupa, pembuatan pos – pos pengamat

Paragraf 2

Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pasal 47

Rencana pengelolaan kawasan lindung ini sesuai pasal 45 adalah berupa garis besar pemanfaatan jangka panjang, menengah, dan pendek mencakup program-program pemanfaatan pada kawasan budidaya, yang berupa :

1) Kawasan pertanian tanaman pangan

- a. Jangka pendek berupa, intensifikasi tanaman , penyuluhan lapangan , pengaturan pola tanam komoditi.
- b. Jangka menengah berupa, ekstensifikasi tanaman , pengembangan produksi paska panen.
- c. Jangka panjang berupa, pembangunan prasarana pengairan, pengembangan industri yang bertumpu pada pertanian, pengembangan sistem informasi dan jaringan pemasaran.

2) Kawasan pertanian budidaya ternak unggas

- a. Jangka pendek berupa, intensifikasi , penelitian diversifikasi komoditi peternakan unggas, penyuluhan lapangan.
- b. Jangka menengah berupa, pengembangan produksi pasca panen.
- c. Jangka panjang berupa, pengembangan sistem informasi dan jaringan pemasaran.

3) Kawasan pertanian budidaya ternak besar dan kecil

- a. Jangka pendek berupa, intensifikasi, penelitian diversifikasi komoditi peternakan besar dan kecil, penyuluhan lapangan.
- b. Jangka menengah berupa, pengembangan produksi pasca panen, pengembangan pemasaran.
- c. Jangka panjang berupa, pengembangan sistem informasi dan jaringan pemasaran.

4) Kawasan budidaya perikanan air tawar

- a. Jangka pendek berupa, intensifikasi, penelitian diversifikasi komoditi perikanan, penyuluhan lapangan.
- b. Jangka menengah berupa, pengembangan pemasaran.
- c. Jangka panjang berupa, pengolahan produk paska panen.

- 5) Kawasan perkebunan
 - a. Jangka pendek berupa, penelitian diversifikasi komoditi perkebunan, penyuluhan lapangan.
 - b. Jangka menengah berupa, pengembangan pemasaran.
 - c. Jangka panjang berupa, pengolahan produk pasca panen dan pengembangan sistem informasi dan jaringan pemasaran.
- 6) Kawasan permukiman
 - a. Jangka pendek berupa, sosialisasi rencana tata ruang dan sosialisasi perizinan membangun.
 - b. Jangka menengah berupa, penyusunan zoning regulation kawasan permukiman perkotaan.
 - c. Jangka panjang berupa, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan permukiman.
- 7) Kawasan pertambangan
 - a. Jangka pendek berupa, penelitian awal tentang kawasan tambang, penelitian awal tentang dampak lingkungan kawasan tambang, reboisasi kawasan tambang yang tidak dipergunakan.
 - b. Jangka menengah berupa, eksploitasi kawasan tambang, pembuatan sistem informasi dan jaringan pemasaran, bagi lokasi yang tidak potensial namun bagi masyarakat dijadikan sumber nafkah perlu diterbitkan izin penambangan rakyat, menjalin kerjasama dengan pemerintah atau swasta.
 - c. Jangka panjang berupa, penambangan yang berwawasan lingkungan, pengolahan hasil tambang, pengembangan produk hasil tambang.
- 8) Kawasan wisata
 - a. Jangka pendek berupa, identifikasi lokasi wisata di kawasan TNKS, pembuatan batas kawasan wisata yang mempunyai nilai kompetitif tersendiri.
 - b. Jangka menengah berupa, pembangunan sarana penunjang pariwisata alam, pelatihan bagi tenaga terampil di bidang pariwisata, pembuatan paket promosi wisata, penjangkaran kerjasama dengan swasta.
 - c. Jangka panjang berupa, pembuatan paket program wisata, pengembangan sistem informasi kepariwisataan, terkelolanya kepariwisataan yang mempunyai nilai tersendiri dibanding daerah lain.
- 9) Kawasan perindustrian
 - a. Jangka pendek berupa, penyiapan lahan kawasan industri, sosialisasi kawasan, penyiapan paket Master Plan Kawasan.
 - b. Jangka menengah berupa, pembangunan sarana dan prasarana penunjang, penjangkaran investor.
 - c. Jangka panjang berupa, pengembangan produk – produk industri kecil dan menengah, pengembangan sistem informasi dan pemasaran.

Paragraf 3

Pengaturan Kewenangan Dalam Pengelolaan Kawasan Lindung Kawasan Budidaya

Pasal 48

Kewenangan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Rejang Lebong akan melibatkan kewenangan pemerintah kabupaten, kewenangan pemerintah kecamatan, kewenangan pemerintah desa, kewenangan pihak swasta, kewenangan lembaga kemasyarakatan, dan kewenangan masyarakat.

1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Wewenang Pemerintah kabupaten dalam pengelolaan kawasan lindung dan budidaya meliputi :

- a. Memonitor pelaksanaan dari penataan ruang kawasan lindung dan budidaya;
- b. Memberikan izin pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya;
- c. Menyelenggarakan promosi tata ruang kawasan lindung dan budidaya;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah dan daerah serta keserasian antar sektor;
- e. Melakukan kerjasama antar kabupaten/kota;
- f. Menetapkan dan memungut pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memanfaatkan segenap sumberdaya yang tersedia secara optimal;
- h. Mengarahkan dan mengantisipasi pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan pembangunan yang bersifat dinamis;
- i. Melakukan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang kabupaten dan memberikan pengarah dan saran pemecahannya;
- j. Memberikan fasilitasi, supervisi kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan penataan ruang;
- k. Menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan;
- l. Melakukan tindakan sanksi baik sanksi pidana, perdata, dan atau administratif bagi pelanggar pemanfaatan lahan.

2) Kewenangan Pemerintah Kecamatan

Wewenang pemerintah kecamatan dalam pengelolaan kawasan lindung dan budidaya meliputi :

- a. Memonitor pelaksanaan penataan ruang kawasan lindung dan budaya dalam wilayah kerjanya;
- b. Menyelenggarakan promosi tata ruang kawasan lindung dan budidaya yang berada dalam wilayah kerjanya;
- c. Memanfaatkan segenap sumberdaya yang tersedia secara optimal;
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kawasan lindung dan budidaya;
- e. Melakukan pengawasan dalam pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang berada di wilayah kerjanya.

3) Kewenangan Pemerintah Desa

Wewenang pemerintah desa dalam pengelolaan kawasan lindung dan budidaya meliputi :

- a. Ikut serta dalam merencanakan tata ruang kawasan lindung dan budidaya di wilayah desanya bersama-sama dengan pemerintah kabupaten;
- b. Melakukan promosi tata ruang kawasan lindung dan budidaya yang berada di wilayah desanya;
- c. Memanfaatkan segenap sumberdaya yang tersedia secara optimal;
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kawasan lindung dan budidaya;
- e. Melakukan kerjasama antar desa dalam memanfaatkan ruang kawasan lindung dan budidaya;

- f. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan atau lembaga kemasyarakatan dalam memanfaatkan ruang kawasan lindung dan budidaya;
- g. Melakukan pengawasan atas pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya;
- h. Menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat melalui penyuluhan dan bimbingan.

4) Kewenangan Pihak Swasta

Wewenang pihak swasta dalam pengelolaan kawasan lindung dan budidaya meliputi :

- a. Memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku;
- b. Melakukan perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- d. Melakukan konsolidasi pemanfaatan ruang yang meliputi tanah, air, udara dan sumber alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

5) Kewenangan Lembaga Kemasyarakatan

Wewenang lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan kawasan lindung dan budidaya meliputi :

- a. Melakukan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya secara optimal bersama-sama masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya;
- c. Melakukan gugatan *class action* terhadap tindakan pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya yang tidak sesuai dengan tata ruang dan merugikan masyarakat.

6) Kewenangan Masyarakat

Wewenang masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung dan budidaya meliputi:

- a. Memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- c. Melakukan konsolidasi pemanfaatan ruang yang meliputi tanah, air, udara dan sumber alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- d. Melakukan perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- e. Memberikan masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan/atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. Melakukan pengawasan atas pemanfaatan ruang yang dilakukan pihak swasta atau pihak lainnya;
- g. Melakukan gugatan *class action* terhadap tindakan pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya yang tidak sesuai dengan tata ruang dan merugikan masyarakat.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama

Prinsip Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

Prinsip-prinsip pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yaitu:

- a. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dikembangkan secara selaras, serasi, seimbang dan terpadu terhadap struktur ruang/sistem kota - kota dan pola pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- b. Untuk mewujudkan tata ruang yang berwawasan lingkungan, perlu dilakukan pemulihan fungsi lindung wilayah yang mengalami kerusakan melalui solusi yang adil, bijak dan tidak saling merugikan;
- c. Mengembangkan pola pemanfaatan ruang kawasan budi daya yang mampu mendukung peningkatan kualitas dan daya saing produk-produk unggulan wilayah berdasarkan pertimbangan kriteria lokasi, tingkat kesesuaian dan kemampuan fisik tanah, optimasi potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia wilayah, maupun karakteristik ekonomi yang telah terbentuk;
- d. Mengembangkan pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara lebih adil dan seimbang di antara kepentingan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar.

Bagian Kedua

Prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 50

Prinsip-prinsip pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten didasarkan pada lima kemampuan yaitu :

- a. Kategori pemanfaatan ruang dan kebijaksanaannya;
- b. Peringkat pengaruh geografis kebijaksanaan;
- c. Kerangka pengendalian yang berkelanjutan;
- d. Instrumen dan tata cara pengendalian;
- e. Institusi pengendalian.

Pasal 51

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang mengandung pengertian dilakukannya tindakan pengawasan, evaluasi dan penertiban;
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ditujukan untuk menjaga konsistensi kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 1

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten

Pasal 52

- (1) Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

(2) Pengawasan terdiri atas kegiatan yang saling terkait yaitu berupa :

- a. Pelaporan, merupakan kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai kegiatan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.**
- b. Pemantauan, adalah usaha mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.**
- c. Evaluasi, adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya secara menyeluruh dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.**

(3) Lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan yaitu :

- a. Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi:**
 - 1) Melakukan kegiatan pelaporan terhadap setiap rencana dan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang dilakukan oleh pihak desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, dan atau masyarakat;**
 - 2) Melakukan kegiatan pemantauan terhadap setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah lindung dan budidaya yang dilakukan oleh pihak desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, dan atau masyarakat;**
 - 3) Melakukan kegiatan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah lindung dan budidaya yang dilakukan oleh pihak desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, dan/atau masyarakat.**
- b. Pemerintah Kecamatan, penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan meliputi :**
 - 1) Melakukan kegiatan pelaporan terhadap setiap rencana dan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang dilakukan oleh pihak desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, dan atau masyarakat;**
 - 2) Melakukan kegiatan pemantauan terhadap setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah lindung dan budidaya yang dilakukan oleh pihak desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, dan atau masyarakat.**
- c. Pemerintah Desa, penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi:**
 - 1) melakukan kegiatan pelaporan terhadap setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang dilakukan pihak swasta, lembaga kemasyarakatan, dan atau masyarakat;**
 - 2) Melakukan kegiatan pemantauan terhadap setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah lindung dan budidaya yang dilakukan oleh pihak swasta, lembaga kemasyarakatan, dan atau masyarakat.**
- d. Lembaga Kemasyarakatan, penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan meliputi:**
 - 1) Melakukan kegiatan pelaporan terhadap setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang dilakukan pihak swasta, dan atau masyarakat;**

- 2) Melakukan kegiatan pemantauan terhadap setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah lindung dan budidaya yang dilakukan oleh pihak swasta, dan atau masyarakat.
- e. Masyarakat, penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya oleh masyarakat meliputi:
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - 2) Melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang dilakukan oleh pihak swasta atau masyarakat sendiri.

Paragraf 2

Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten

Pasal 53

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 – 2028 ini dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan dalam jangka waktu pelaksanaannya, apabila rencana yang ada atau strategi yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada maupun atas tuntutan dinamika pembangunan.
- (2) Peninjauan kembali penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong ini dilakukan minimal 5 tahun sekali/ kurang dari 5 tahun jika memang tuntutan pembangunan atau perkembangan dinamika pembangunan sudah sangat mendesak.

Paragraf 3

Penertiban

Pasal 54

Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung Dan Budidaya adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang direncanakan dapat terwujud. Tindakan penertiban dilakukan melalui pemeriksaan dan penyidikan atas semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Tindakan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang meliputi:

- (1) Penertiban langsung, yaitu melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti sanksi administrasi, pidana dan atau perdata.
- (2) Penertiban tidak langsung, yaitu dalam bentuk pengenaan sanksi disinsentif pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan prasarana/sarana dasar lingkungannya.

Pelaksanaan pengenaan sanksi terlebih dahulu diawali dengan peringatan/teguran kepada pelaku pembangunan yang dalam pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah. Pengenaan sanksi dilaksanakan setelah diberi peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan peringatan pertama

Bentuk penertiban yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dalam menangani pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan budidaya terkait dengan periode/waktu terjadinya pelanggaran, yaitu pelanggaran penataan ruang yang

dilakukan sebelum dan sesudah rencana tata ruang diundangkan melalui peraturan daerah adalah seperti berikut :

Bentuk Penertiban Terhadap Pelanggaran Penataan Ruang Yang Dilakukan Sebelum Rencana Tata Ruang Diundangkan

Bentuk Pelanggaran Penataan Ruang Yang Dilakukan Sebelum Rencana Tata Ruang Diundangkan	Bentuk Penertiban Yang Dapat Dilakukan
Pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan atau budidaya tidak sesuai dengan fungsi ruang	a. Pemulihan fungsi ruang secara bertahap melalui: <ul style="list-style-type: none">- Pembatasan masa perizinan- Pemindahan/relokasi/resettlement- Penggantian yang layak b. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui: <ul style="list-style-type: none">- Pembatasan luas areal pemanfaatan ruang- Pembatasan perluasan bangunan- Pembatasan jenis dan skala kegiatan- Penyesuaian persyaratan teknik- Penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang c. Pembinaan melalui penyuluhan
Pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan atau budidaya sesuai dengan fungsi ruang tetapi luasan menyimpang	a. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui : <ul style="list-style-type: none">- Pembatasan luas areal pemanfaatan ruang- Pembatasan perluasan bangunan- Pembatasan jenis dan skala kegiatan b. Pembinaan melalui penyuluhan
Pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan atau budidaya sesuai dengan fungsi ruang tetapi persyaratan teknis menyimpang	a. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui : <ul style="list-style-type: none">- Penyesuaian persyaratan teknik;- Pembatasan perluasan bangunan;- Pembatasan jenis dan skala kegiatan. b. Pembinaan melalui penyuluhan
Pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan atau budidaya sesuai dengan fungsi ruang tetapi bentuk pemanfaatan ruang menyimpang	a. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui : <ul style="list-style-type: none">- Penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang;- Pembatasan perluasan bangunan;- Pembatasan jenis dan skala kegiatan;- Penyesuaian persyaratan teknik. b. Pembinaan melalui penyuluhan

Bentuk Penertiban Terhadap Pelanggaran Penataan Ruang Yang Dilakukan Sesudah Rencana Tata Ruang Diundangkan

Bentuk Pelanggaran penataan ruang yang dilakukan sesudah rencana tata ruang diundangkan	Bentuk Penertiban Yang Dapat Dilakukan
Pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan/atau budidaya tidak sesuai dengan fungsi ruang/penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan/pembangunan dihentikan;- Pencabutan izin.
Pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan/atau budidaya sesuai dengan fungsi ruang tetapi luasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan/pembangunan dihentikan;- Kegiatan dibatasi pada luasan yang ditetapkan;- Denda;- Kurungan.

Pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan/atau budidaya sesuai dengan fungsi ruang tetapi kondisi teknis pemanfaatan ruang (bangunan, proporsi pemanfaatan, dll) tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan dihentikan;- Memenuhi persyaratan teknis.- Denda
Pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan/atau budidaya sesuai dengan fungsi ruang tetapi bentuk atau pola pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan dihentikan;- Menyesuaikan bentuk pemanfaatan ruang;- Denda;- Kurungan.

Perizinan

Pasal 55

Perizinan merupakan langkah awal sebagai dasar dalam kegiatan pengawasan dan penertiban. Suatu izin diberikan kepada pemohon dengan dasar rencana tata ruang. Beberapa bentuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan antara lain : Izin Pemanfaatan ruang (IPR), Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD), Surat Izin Pengelolaan Hutan (SIPH), Surat Izin Hak Guna Usaha Air, Surat izin Izin Lokasi (IL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Undang-undang Gangguan/HO (Hinder Ordonantie).

Berdasarkan perizinan, kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan sampai dengan pengenaan sanksi atau dengan pengembangan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang. Kebijakan insentif adalah memberikan dorongan terhadap kegiatan yang sesuai dengan tujuan rencana tata ruang. Sedangkan kebijakan disinsentif dilakukan untuk membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Perangkat insentif yang dapat diterapkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang antara lain:

- 1) Insentif dari segi aspek ekonomi
- 2) Insentif dari segi aspek fisik

Perangkat disinsentif yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, antara lain:

- 1) Disinsentif dari segi aspek ekonomi
- 2) Disinsentif dari segi aspek fisik

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama
Hak Masyarakat dalam Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 56

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kecamatan, Rencana Teknik Ruang Kota/Kecamatan dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. Memberikan informasi tentang pengembangan sumberdaya ruang yang dapat dipergunakan sesuai aturan yang berlaku;
- f. Memperoleh pengetahuan berupa pendidikan dan pelatihan dalam hal pengembangan sumberdaya ruang wilayah;
- g. Mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan pihak lain, dalam ruang wilayah tertentu sebelum pemberian izin oleh pemerintah.

Pasal 57

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang wilayah kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat mengetahui dari lembaran daerah melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh pemerintah daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah;
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diketahui masyarakat dari penempatan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum, kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 58

- (1) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku;
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian pihak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status tanah dan ruang udara semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang wilayah dan semua rencana tata ruang dengan hierarki yang lebih rendah, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan dengan tetap memegang hak masyarakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 60

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib:

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menjaga dan mempertahankan obyek-obyek bernilai ekonomi dan bernilai ekologis dari lingkungan hidup yang terkandung dalam sumberdaya ruang wilayah;
- d. Memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya ruang wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal;
- e. Terlibat aktif secara partisipatif dan demokratis dalam musyawarah masyarakat lokal dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya ruang wilayah;
- f. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menetapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan perundang - undangan.
- (2) Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan rang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat dan Perguruan Tinggi

Paragraf 1
Peran Serta Masyarakat

Pasal 62

- (1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah dapat berbentuk:
 - a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
 - b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula perencanaan tata ruang kawasan;
 - c. Bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - e. Pengajuan keberatan terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan tenaga ahli.

- (2) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dapat berbentuk:
- a. Pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang perubahan atau konvensi, pemanfaatan ruang bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan /atau;
 - c. Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.
 - d. Sesuai Pasal 48 Peraturan Daerah ini;
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dapat berbentuk:
- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala kabupaten dan wilayah kota, serta wilayah kecamatan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara dan sumberdaya lainnya;
 - b. Bantuan pemilihan atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.
 - c. Sesuai Pasal 51 Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Peran Perguruan Tinggi

Pasal 63

Perguruan Tinggi berperan dalam hal :

- a. Mengembangkan bantuan teknis dan teknologi dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya ruang wilayah;
- b. Membantu dan mendampingi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya ruang wilayah;
- c. Berperan melaksanakan pengelolaan sumberdaya ruang wilayah melalui tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Membantu pemerintah daerah bila diperlukan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai kegiatan-kegiatan berkenaan dengan lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya ruang wilayah;
- e. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam hal pengelolaan sumberdaya ruang wilayah;
- f. Memberikan saran, pendapat dan masukan diminta atau tidak diminta kepada pemerintah daerah mengenai pengelolaan sumberdaya ruang wilayah;
- g. Memberikan informasi mengenai prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya ruang wilayah keadaan masyarakat lokal yang membutuhkannya.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Serta Masyarakat
dalam Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 64

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Bupati melalui DPRD kabupaten.

- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bupati melalui DPRD kabupaten.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati melalui DPRD kabupaten.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata ruang secara mudah dan cepat melalui media cetak, media elektronik atau forum pertemuan.
- (2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan ruang.
- (3) Untuk terlaksananya upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban sebagaimana dalam ayat (2) pasal ini, pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran, memberdayakan dan meningkatkan tanggungjawab masyarakat dalam penataan ruang.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dilakukan oleh instansi yang berwenang.

BAB VIII PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 66

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong digambar dalam peta dengan tingkat skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah yang membutuhkan sumber daya ruang dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan rencana program pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan swasta di daerah.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong merupakan pedoman bagi:
 - a. Penyusunan rencana terperinci tata ruang wilayah kota/kecamatan;
 - b. Penyusunan ketentuan permintakan;
 - c. Perumusan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - d. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 67

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan Tahun 2028;

- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dapat ditinjau atau disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- (3) Peninjauan atau penyempurnaan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dilakukan paling tidak sekali dalam 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi atas pelanggaran yang dikenakan pada ayat (1) pasal ini, pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai ancaman hukuman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Syarat-syarat pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberi wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. Meminta keterangan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan bukti telah terjadinya tindak pidana;
 - f. Melakukan penggeledahan guna mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - g. Melakukan penyitaan barang dan/atau surat dan dokumen lain;
 - h. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana;

- i. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan/atau tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan/atau tersangka;
 - j. Melarang seseorang dan/atau tersangka meninggalkan ruangan atau tempat lainnya pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - k. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - l. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - m. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya;
 - n. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil wajib membuat berita acara setiap selesai melakukan tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan saksi;
 - c. pemeriksaan tempat kejadian perkara;
 - d. penggeledahan atau pemasukan rumah atau tempat lainnya;
 - e. penyitaan barang atau surat dan dokumen lainnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Semua rencana tata ruang wilayah kota/kecamatan yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Setiap daerah kecamatan dan kota dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang sudah atau belum memiliki rencana tata ruang wilayah kecamatan dan kota, dalam waktu paling lama satu tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini harus segera menyesuaikan atau merevisi dan atau menyusun rencana tata ruang wilayah masing-masing daerah dengan menuangkannya ke dalam Peraturan Daerah Kecamatan/Kota yang bersangkutan;
- c. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung, dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung, dan jika dinilai mengganggu fungsi lindung, maka kegiatan budidaya tersebut harus segera dihentikan;

- d. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan keberadaannya dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, maka diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- e. Perubahan fungsi kawasan lindung dan kawasan hutan menjadi kawasan budi daya dilakukan melalui kewenangan yang ada pada instansi pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Apabila dalam skala operasional di lapangan kenyataannya terdapat desa-desa definitif, tanah-tanah perkebunan, tanah pertanian rakyat dan desa-desa bekas *erpacht* sebelum ditetapkannya tata batas kawasan hutan, diakui keberadaannya dan dapat *dienclave*, atau disesuaikan dengan perundang – undangan yang ada ;

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah lain tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Disahkan di Curup
Pada tanggal 26 Agustus 2008

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
pada tanggal 26 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TARMIZI USULUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2008 NOMOR 22 SERI E